

**PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MURTAD
OLEH MAJELIS HAKIM DITINJAU DARI HUKUM ACARA
PERADILAN AGAMA**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

Fariha Anabila Islami

200201110209



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MURTAD
OLEH MAJELIS HAKIM DITINJAU DARI HUKUM ACARA
PERADILAN AGAMA**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

Fariha Anabila Islami

200201110209



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MURTAD
OLEH MAJELIS HAKIM DITINJAU DARI HUKUM ACARA
PERADILAN AGAMA**

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau memindah data orang lain baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 14 Desember 2023



Fariha Anabila Islami
200201110209

HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fariha Anabila Islami NIM 200201110209 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MURTAD
OLEH MAJELIS HAKIM DITINJAU DARI HUKUM ACARA
PERADILAN AGAMA**


(Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati MA,M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 27 Oktober 2023
Dosen Pembimbing


Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.,M.H.
NIP. 197410292006401001

KETERANGAN
PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji sidang skripsi, Fariha Anabila Islami, NIM. 200201110209, Mahasiswa Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


PENOLAKAN PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MURTAD OLEH MAJELIS HAKIM DITINJAU DARI HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang skripsi yang dilaksanakan pada tanggal: 23 Februari 2024

Dosen Penguji:


1. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006


Ketua

2. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI., M.H
NIP. 197410292006401001


Sekretaris


3. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007


Pengujut Utama

Malang, 5 Maret 2024



Dekan


Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM
197708222005011003

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.....”

(Q.S Al Baqarah: 286)¹

¹ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Juz 1-30, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran, 2009)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil‘alamin segala puji hanya milik Allah SWT. Dzat penguasa semesta alam yang selalu memberikan kasih sayang dan pertolongan-Nya dalam penulisan skripsi dengan judul Penolakan Pembatalan Perkawinan Karena Murtad oleh Majelis Hakim Ditinjau dari Hukum Acara Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri), dapat peneliti selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara Syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amiin.

Skripsi ini penulis dedikasikan kepada almarhum ayah tercinta, Bpk Yasin bin Nur Ngali, semoga tenang di sisi-Nya dan berbahagia atas pencapaian penulis. Diwisuda nanti, penulis sangat mengharapkan sosok ayah hadir menyaksikan semua perjuangan yang benar-benar penulis lalui dengan suka-duka. Terimakasih untuk cinta yang selalu membersamai penulis semasa hidupnya.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Prof. Dr. Sudirman, M.A, CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.,M.H. selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh proses panjang perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
6. Dr. H Toif, Drs., M.H. selaku saudara penulis yang sangat banyak membantu dalam terselesaikannya kepenulisan skripsi.
7. Mama tercinta, Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. beribu-ribu rasa terimakasih penulis sampaikan atas semua cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat dan masih banyak hal lain lagi yang tidak bisa terucap oleh lisan.
8. Kakak-adik penulis, Shindiyang Nikmah Aulia dan Atsila Fitriyana yang selalu mendukung, memotivasi dan tidak pernah meninggalkan penulis dalam hal apapun.

9. Teman-teman penulis, Nuriya, Habibah, Lorena, Hikmah, Dzuria dan Sahrul Zen yang sudah mau berjuang bersama hingga akhir jalan tempuh yang dilalui. Terimakasih untuk lontaran semangat yang mendorong penulis untuk tetap maju melawan rasa malas.
10. Teman-teman angkatan 2020 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas bantuan serta dukungannya.
11. Dan untuk, Fariha Anabila Islami. Terimakasih sudah mau berjuang hingga titik akhir pencapaian. Terimakasih untuk semangat yang tidak pernah pudar meski melauinya terasa sangat hambar. penulis berjanji, kedepannya akan ada banyak hal yang membahagiakan.

Dalam penulisan tugas akhir skripsi ini tentu masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penulis. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak tak terkecuali penulis.

Malang, 14 Desember 2023

Fariha Anabila Islami
200201110209

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut inidisajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Arab | Indonesia | Arab | Indonesia |
|------|-----------|------|-----------|
| ا | ` | ط | ṭ |
| ب | B | ظ | ẓ |
| ت | T | ع | ' |
| ث | Th | غ | Gh |
| ج | J | ف | F |
| ح | ḥ | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | Dh | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sh | ء | ' |
| ص | ṣ | ي | Y |
| ض | ḍ | - | - |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| اَ | Fathah | A | A |
| اِ | Kasrah | I | I |
| اُ | Dammah | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|----------------|-------------|---------|
| أَي | Fathah dan ya | Ai | A dan I |
| أَوْ | Fathah dan wau | Lu | A dan U |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Harkat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| اَ اِي | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| اِ اِي | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| اُ اِي | Ḍammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٌّ : *Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيٌّ : *Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya hurufhuruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku

untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

ABSTRAK

Fariha Anabila Islami, NIM 200201110209, 2023. **Penolakan Pembatalan Perkawinan Karena Murtaf oleh Majelis Hakim Ditinjau dari Hukum Acara Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.,M.H

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Murtaf, Hukum Acara Peradilan Agama.

Pembatalan perkawinan menandai suatu proses hukum yang menghasilkan keputusan resmi ikatan perkawinan yang sebelumnya terbentuk, dikarenakan adanya pelanggaran terhadap aturan tertentu. Salah satu alasan pembatalan perkawinan dapat muncul ketika salah satu pihak mengalami perubahan keyakinan agama, yang kemudian dapat memicu konflik hingga pengajuan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama. Pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan tersebut meliputi keluarga dalam garis keturunan langsung dari suami atau istri, serta suami dan istri itu sendiri.

Penelitian ini difokuskan pada analisis pertimbangan hukum dalam putusan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, dengan meninjau aspek Hukum Acara Peradilan Agama. Metodologi penelitian melibatkan pendekatan kasus dengan menggunakan bahan hukum primer berupa putusan hakim dan wawancara dengan hakim yang terlibat dalam perkara tersebut. Selain itu, bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur hukum juga digunakan untuk mendukung analisis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara tersebut dinilai tidak mampu membuktikan gugatan yang diajukan, sehingga Majelis Hakim menolak gugatan pembatalan perkawinan dengan merujuk pada Hukum Acara Peradilan Agama sebagai dasar hukum untuk memutuskan perkara tersebut. Gugatan pembatalan perkawinan yang tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya di persidangan cenderung ditolak oleh majelis hakim. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang pertimbangan hukum dalam kasus pembatalan perkawinan di ranah Peradilan Agama, dengan menunjukkan pentingnya kesesuaian antara dalil-dalil gugatan dan persyaratan hukum yang berlaku. Implikasi dari penelitian ini juga dapat memberikan pandangan lebih luas terkait perlindungan hukum terhadap ikatan perkawinan dalam konteks perubahan keyakinan agama.

ABSTRACT

Fariha Anabila Islami, SIN 200201110209, 2024, **Rejection of Marriage Annulment Due to Apostasy by The Panel of Judges Examined From The Religious Civil Procedure Law (Case Study of The Religious Court at Kediri Regency)**. Thesis. Islamic Family Law Department. Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Malang.

Supervisor : Dr. H. Miftahul Huda, S.HI.,M.H

Keywords : Annulment of Marriage, Apostasy, Religious Court Procedural Law.

The annulment of marriage marks a legal process that results in the formal termination of a previously formed marital bond, due to the existence of violations against specific rules. One of the reasons for the annulment of marriage may arise when one party undergoes a change in religious beliefs, which can subsequently trigger conflicts leading to the filing of a petition for the annulment of marriage in the Religious Court. The eligible parties to file such a petition include family members in the direct lineage of the husband or wife, as well as the husband and wife themselves.

This research is focused on the analysis of legal considerations in the judgments of judges in the Religious Court of Kediri Regency number 2098/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr by examining the aspects of the Law of Religious Court Procedure. The research methodology involves a case approach, utilizing primary legal materials such as judges' decisions and interviews with the judges involved in the cases. Additionally, secondary legal materials derived from legal literature are also employed to support the analysis.

The research findings indicate that the legal considerations of the judge in deciding the case were deemed insufficient to prove the presented lawsuit. Consequently, the Panel of Judges rejected the annulment of marriage lawsuit, citing the Law of Religious Court Procedure as the legal basis for the decision. Lawsuits for the annulment of marriage that fail to substantiate their arguments in court tend to be rejected by the panel of judges. This research contributes to a further understanding of legal considerations in cases of marriage annulment within the realm of the Religious Court, highlighting the importance of alignment between the grounds for the lawsuit and the applicable legal requirements. The implications of this study can also provide a broader perspective on legal protection for marital bonds in the context of religious belief changes.

مستخلص البحث

فارحة انبيلا اسلامي. رقم القيد. 200201110209. رفض إبطال الزواج بسبب الردّة من قبل هيئة القضاة تحت رؤية قانون إجراءات المحكمة الدنيّة المدنيّة (دراسة حالة محكمة الدّين بمقاطعة كديري). بحث الرسالة. شعبة الأحوال الشخصية, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

المشرف : دكتور الحاج مفتاح الهدى, الماجستير

الكلمات الرئيسية : إبطال الزّواج, الردّة, قانون إجراءات محكمة الدّين

إبطال الزواج يعد عملية قانونية تؤدي إلى قطع العقد الرسمي للرباط الزوجي الذي شكل مسبقاً، نتيجة لوقوع انتهاك لبعض الضوابط المعينة. إحدى الأسباب التي قد تؤدي إلى إبطال الزواج هي تغيير إحدى الأطراف لاعتناقها لديانة مختلفة، والتي قد تثير صراعاً يمكن أن يؤدي إلى تقديم طلب إبطال الزواج إلى محكمة الدين. الأطراف التي تحق لها تقديم هذا الطلب تشمل الأسرة في النسب المباشرة من الزوج أو الزوجة، وكذلك الزوج والزوجة ذاتهما.

هذا البحث مرّكز على تحليل الاعتبارات القانونية في قرار القاضي بمحكمة الدين في مقاطعة كيديري، رقم 2098/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr باستعراض جوانب إجراءات محكمة الدين، تتضمن منهجية البحث نهجاً قضائياً يشمل استخدام مواد قانونية أساسية مثل قرارات القاضي وإجراء مقابلات مع القضاة المعنيين في القضية. بالإضافة إلى ذلك، يُستخدم أيضاً مواد قانونية ثانوية مستمدة من الأدب القانوني لدعم التحليل.

أظهرت نتائج البحث أن الاعتبارات القانونية للقاضي في الفصل في هذه القضية اعتبرت عاجزة عن إثبات الدعوى المقدمة، ولذلك رفضت محكمة القضاة دعوى إبطال الزواج بالرجوع إلى قانون إجراءات محكمة الدين كأساس قانوني لفصل هذه القضية. دعاوى إبطال الزواج التي لا يمكنها إثبات حججها في المحكمة تميل إلى الرفض من قبل محكمة القضاة. هذا البحث يسهم في فهم أعمق حول الاعتبارات القانونية في حالات إبطال الزواج في ميدان محكمة الدين، من خلال إظهار أهمية تطابق الحجج المقدمة مع متطلبات القانون السارية. يمكن أن توفر نتائج هذا البحث آثاراً أيضاً تتعلق برؤية أوسع حول حماية القانون للرباط الزوجي في سياق تغير الاعتقاد الديني.

DAFTAR ISI

| | |
|------------------------------------------|--------------|
| COVER | i |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| ABSTRAK | xvi |
| ABSTRACT | xvii |
| مستخلص البحث | xviii |
| DAFTAR ISI | xix |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| D. Manfaat Penelitian | 7 |
| E. Definisi Operasional..... | 8 |
| F. Sistematika Pembahasan | 9 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| A. Penelitian Terdahulu..... | 10 |
| B. Kerangka Teori..... | 13 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 35 |
| A. Jenis Penelitian..... | 35 |
| B. Pendekatan Penelitian | 35 |
| C. Lokasi Penelitian..... | 36 |
| D. Jenis dan Sumber Data..... | 36 |
| E. Metode Pengumpulan Data | 37 |
| F. Metode Pengolahan Data | 38 |

| | |
|----------------------------------------------------------|-------------|
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 42 |
| A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri | 42 |
| B. Putusan Nomor 2098/P.dt.G/2023/PA.Kab.Kdr | 46 |
| BAB V PENUTUP | 73 |
| A. Kesimpulan | 73 |
| B. Saran..... | 74 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 75 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 80 |
| A. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian | 80 |
| B. Foto Wawancara..... | 81 |
| C. Lampiran Putusan..... | 83 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 1422 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu seperti yang sudah ditetapkan dalam setiap ajaran agama.² Pernikahan juga merupakan sesuatu yang sangat prinsip karena pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan benar sesuai dengan aturan hukum yang berlaku baik itu peraturan agama (fikih munakahat) maupun peraturan yang disahkan oleh pemerintah.³ Pelaksanaan perkawinan dapat membentuk sebuah ikatan yang sah dan suci antara dua insan manusia lain jenis untuk menjadi sebuah keluarga yang berlandaskan pada cinta, kasih dan sayang. Pada hakikatnya melaksanakan perkawinan merupakan salah satu dari sunah Nabi SAW. Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.”⁴

² Nyoman Riana Dewi and Hilda Sudhana, “Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri Dengan Keharmonisan Dalam Pernikahan,” *Jurnal Psikologi Udayana* 1, no. 1 (2013): 22–30, <https://doi.org/10.24843/jpu.2013.v01.i01.p03>.

³ Deni Rahmatillah and A.N Khofify, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam,” *Hukum Islam* 17, no. 2 (2017): 152–71.

⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Juz 1-30, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran, 2009)

Manusia melakukan perkawinan untuk menciptakan ketenangan hidup, menimbulkan rasa kasih sayang antara suami istri dan juga anak-anaknya dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Namun tidak semua perkawinan berjalan baik-baik saja tanpa adanya masalah yang timbul di dalamnya, setiap perkawinan pasti akan ada masalah ataupun hambatan karena sudah tidak adanya kesatuan tujuan antara suami dan istri.⁵

Tujuan tersebut kadang-kadang terhalang oleh keadaan-keadaan yang tidak dibayangkan sebelumnya, misalnya setelah perkawinan itu berlangsung lama, kemudian baru diketahui bahwa diantara mereka terdapat hubungan saudara sesusuan. Sejak diketahuinya hal tersebut maka hubungan mereka menjadi batal. Demikian pula apabila suami istri yang pada awalnya memeluk agama Islam namun seiring berjalannya umur perkawinan, salah satu pihak berpindah keyakinan maka hal tersebut dapat menimbulkan perselisihan yang berujung pada pengajuan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan.⁶

Berpindah keyakinan atau murtad adalah bentuk kekafiran yang paling jelek. Makna murtad secara bahasa adalah kembali dari sesuatu pada sesuatu yang lain. Dan secara syara' adalah memutus islam dengan niat, ucapan atau perbuatan kufur seperti sujud kepada berhala. Barang siapa yang murtad dari agama islam, laki-laki atau perempuan yang

⁵ Andi Ayu Adhelia Anugrahyana, "Pembatalan Perkawinan Karena Keluar Dari Agama Islam (Murtad)", (Skripsi Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2023).

⁶ Riska Sihotang, "Status Hukum Perkawinan Pasangan Suami Anak Dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam," (Skripsi Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023).

mengingkari wujudnya Allah, mendustakan rasul Allah, menghalalkan perkara yang diharamkan maka ia wajib disuruh taubat.⁷

Asy-Syaffi berkata, Barangsiapa yang beralih dari syirik kepada iman, kemudian beralih lagi dari iman kepada syirik, baik laki-laki maupun perempuan yang sudah dewasa, maka dia diminta untuk bertaubat. Jika dia bertaubat, maka taubatnya diterima. Namun jika dia tidak bertaubat, maka dia harus dibunuh.⁸ Orang yang keluar dari kebenaran dijatuhi hukuman mati karena dia tidak berada dalam agama yang karenanya Allah mengharuskan surga baginya dan karena berlawanan dengannya Allah mengharuskan neraka baginya.

Perpindahan agama (murtad) menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kejadian yang dapat menghilangkan keabsahan pernikahan, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, yaitu adanya larangan perkawinan antara orang muslim dengan orang non-muslim.⁹ Perbuatan murtad yang dilakukan oleh salah seorang suami-isteri itu mengakibatkan dampak yang serius terhadap status perkawinan.¹⁰ Ketentuan ini juga diperkuat dalam Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan karena

⁷ Islamy, *Jinayat dan Hudud Kitab Fathul Qarib*,” Tanya Jawab Islam, diakses pada 31 Oktober 2023, <https://www.islamiy.com/jinayat-dan-hudud-kitab-fathul-qorib/#11>

⁸ Imam Asy-Syafii, *Al-Umm*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), 219

⁹ Danu Aris Setiyanto, “Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 87–106, <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.87-106>.

¹⁰ Ahda Bina Afianto, “Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Humanity* 9, no. 1 (2013): 121–40, <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2510>.

suami istri murtad.” Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan hukum Islam adalah tidak sah. Apabila terjadi pernikahan antara pria non-muslim dan wanita muslim pernikahannya dilarang sehingga apabila terjadi perkawinan dan diketahui salah satunya keluar dari agama Islam (murtad) maka pernikahannya harus dibatalkan/difasakh.

Perkawinan yang dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.¹¹ Pelanggaran terhadap larangan perkawinan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun KHI tentunya akan menimbulkan implikasi hukum, yaitu “batal” atau “dapat dibatalkannya” perkawinan tersebut.¹² Salah satu alasan yang menjadikan perkawinan batal menurut Kompilasi Hukum Islam adalah karena perkawinan yang batal karena salah satu suami atau isteri murtad yang termaktub dalam pasal 75 huruf (a).¹³

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menekankan bahwa perkawinan sah apabila menurut hukum agamanya, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan

¹¹ Ja'Far Assagaf, “Kontekstualisasi Hukum Murtad Dalam Perspektif Sejarah Sosial Hadis,” *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 21, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.21-39>.

¹² Mardalena Hanifah, “Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” *Duke Law Journal* 1, no. 1 (2019): 297–308.

¹³ Kementerian Agama RI. *Kompilasi hukum islam di Indonesia*, (Jakarta, 2018), 39

bahwa: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.¹⁴

Pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan diantaranya adalah pihak keluarga dalam garis lurus ke atas dari suami atau istri dan suami istri itu sendiri. Namun demikian bahwa dengan pembatalan perkawinan tersebut bukan berarti permasalahan sudah selesai. Sudah tentu akan muncul beberapa permasalahan baru sebagai akibat pembatalan perkawinan tersebut, diantaranya adalah masalah anak dan masalah harta kekayaan.¹⁵

Oleh karena masalah pembatalan perkawinan membawa akibat yang lebih jauh, tidak hanya terhadap suami istri tetapi juga terhadap anak, kekayaan, dan pihak-pihak yang berkepentingan hukum terhadap perkawinan mereka, maka masalah pembatalan perkawinan adalah wewenang dari suatu Pengadilan.¹⁶

Peristiwa pembatalan perkawinan tersebut beberapa dijumpai dalam masyarakat, misalnya seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dalam Putusan Nomor: 2098/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr dalam hal ini terjadinya pembatalan nikah karena murtad sehingga salah satu pihak mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Kediri.

Bahwa pada tahun 2021 Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh KUA Kediri. Namun dalam perjalanan waktu antara

¹⁴ Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan.

¹⁵ Elisa Adhayana, “Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya,” 2006.

¹⁶ Sekolah Tinggi et al., “JIBF Vol.I No.I , Oktober 2020 ISSN:2745-9802 (ONLINE)” 9802, no. I (2020): 1–18.

Tergugat telah terjadi perbedaan keyakinan, menurut Penggugat selaku orang tua Tergugat menyatakan bahwa Tergugat I berpindah agama (murtad) dari Islam ke Hindu dengan disertakan bukti pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa Tergugat I telah resmi berpindah Agama. Keadaan berpindahnya agama (murtad) Tergugat I mengakibatkan Penggugat menganggap bawa pernikahan yang dilakukan oleh keduanya tidak sah dan memutuskan untuk mengajukan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Hal tersebut di mana Tergugat I telah melanggar syari'at Islam dan Undang-undang yang berlaku dengan berpindah keyakinan/agama (murtad). Setelah melakukan persidangan, pernyataan saksi menyatakan jika selama melakukan perkawinan, para Tergugat hidup berdasarkan syariat Islam, dan saksi juga menyatakan bahwa Tergugat I masih tetap dalam agama Islam.

Pada umumnya, sebuah kasus sulit dituntaskan tanpa ada kesaksian dari lisan seorang saksi.¹⁷ penelitian dengan judul "Penolakan Pembatalan Perkawinan karena Murtad Ditinjau dari Hukum Acara Peradilan Agama (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)" diharapkan dapat memberikan wawasan lebih dalam tentang proses hukum dan implikasi pembatalan perkawinan dalam konteks perpindahan agama. Penelitian ini diarahkan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana hukum acara peradilan agama merespons permohonan pembatalan perkawinan akibat murtad.

¹⁷ Arbanur Rasyid, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 29–41, <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442>.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr ditinjau dari perspektif Wahbah Zuhaili?
2. Bagaimana putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr ditinjau dari Hukum Acara Peradilan Agama?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mendeskripsikan permohonan pembatalan perkawinan karena murtad ditinjau dari perspektif Wahbah Zuhaili
2. Untuk mendeskripsikan permohonan pembatalan perkawinan karena murtad ditinjau dari Hukum Acara Peradilan Agama.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan menjadi langkah yang baik di masyarakat. Maka dari itu, peneliti menguraikan dua manfaat yang antara lain:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk sumbangan akademis sebagai referensi dan berguna mengembangkan keilmuan syari'ah khususnya di Jurusan Hukum Keluarga Islam untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan serta memecahkan masalah mengenai Pembatalan Perkawinan.
2. Manfaat Praktis

Dalam hal ini, diharapkan dapat bermanfaat secara praktis kepada :

a. Masyarakat

Diharapkan mampu memberikan tambahan informasi bagi masyarakat luas, bahan referensi, dan bahan diskusi untuk tema pembatalan perkawinan.

b. Pengadilan Agama

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan insight baru dalam hal pembatalan perkawinan karena murtad dan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar hukum tersebut.

c. Peneliti selanjutnya

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam mengkaji putusan tentang pembatalan perkawinan.

E. DEFINISI OPERASIONAL

Peneliti akan menjelaskan mengenai pengertian yang terdapat dalam judul untuk memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian dan menudahkan pemahaman pembaca akan tulisan ini.

1. Pembatalan perkawinan: Pembatalan perkawinan adalah membatalkan perkawinan yang disebabkan oleh hal-hal yang menyebabkan kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri.¹⁸
2. Kesaksian: Kesaksian adalah memberitahukan tentang apa yang disaksikan dan yang dilihatnya.¹⁹

¹⁸ Umar Haris, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media, 2017), 71

3. Murtad: Adalah orang yang menjadi kafir setelah Islam, atas pilihannya.²⁰
4. Pertimbangan hakim: pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung.²¹

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar penelitian yang dilakukan ini sistematis dan mudah difahami oleh pembaca, maka peneliti akan membagi pada lima bab sesuai dengan Pedoman Penulisan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan pilihan penelitian empiris.

Adapun Bab I ialah pendahuluan, bab ini membahas seputar deskripsi permasalahan yang melatarbelakangi kajian ini, problematika yang termaktub dalam rumusan masalah, tujuan yang akan menjadi maksud yang akan dituju, manfaat kajian, sistematika kepenulisan yang isinya simpulan atau gambaran dari penelitian.

Selanjutnya Bab II akan membahas tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini akan diuraikan tentang penelitian terdahulu dan landasan teori yang akan dibahas secara spesifik terkait pembatalan perkawinan karena murtad. Dengan metode ini diharapkan dapat memberikan dampak yang luas pada pembahasan bab selanjutnya supaya kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggung jawabkan.

¹⁹ Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021),

²⁰ Muhammad bin Ibrahim at-Tuwayjiry, *Murtad Keluar dari Islam*, (Jakarta Timur: griya ilmu, 2018)

²¹ Antonius Sudirman, *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 25

Kemudian pada Bab III yakni metode penelitian, pada bab ini peneliti akan menjelaskan metode penelitian, pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini.

Bab IV berisi tentang hasil dan analisis yang berbentuk data yang didapatkan dari sumber data, kemudian dilanjutkan dengan proses analisis sehingga didapat jawaban atas permasalahan yang diangkat oleh peneliti.

Bab terakhir yaitu bab V yang didalamnya mencakup kesimpulan serta saran dalam penelitian. Kesimpulan penelitian yang dimaksud dalam hal ini ialah jawaban singkat terkait rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya sedangkan saran adalah usulan untuk penelitian berikutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PENELITIAN TERDAHULU

Peneliti sudah meninjau beberapa hasil karya penelitian yang juga membahas tentang pembatalan perkawinan karena murtad. Meskipun tema ini telah menjadi fokus beberapa penelitian sebelumnya, namun jumlahnya masih terbilang terbatas. Maka dari itu peneliti ingin memberikan pemahaman yang lebih mendalam dengan merinci pembahasan-pembahasan sebelumnya terkait pembatalan perkawinan karena murtad untuk memudahkan pemahaman mengenai Pembatalan perkawinan karena murtad.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Andi Ayu Adhelia Anugrahayana pada tahun 2023 dengan judul “Pembatalan Perkawinan karena Keluar dari Agama Islam (Murtad) (Studi Kasus Putusan No. 472/Pdt.G/2021/PA.Pare)”, Universitas Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada.²² Penelitian yang diteliti saudara Andi ini membahas tentang Pertimbangan hakim terhadap pembatalan perkawinan karena murtad, yang keduanya tertuang dalam kompilasi hukum Islam maupun isi undang undang dan juga tentang status anak terhadap pembatalan perkawinan karena murtad.

Kedua, Penelitian ini dilakukan oleh Amara Tashfia pada tahun 2022, dengan judul, “Status Perkawinan Akibat Murtad dalam Perspektif

²² Andi Ayu Adhelia Anugrahayana, "Pembatalan Perkawinan Karena Keluar Dari Agama Islam (Murtad)", (Skripsi Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2023).

Ulama Kontemporer dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia”,²³ Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Penelitian yang diteliti saudara Amara ini membahas tentang bagaimana konsep tentang batalnya perkawinan menurut undang-undang dan dikaji dalam tinjauan fikih kontemporer salah satunya adalah tokoh ulama Wahbah Zuhaili.

Ketiga, penelitian ini dilakukan oleh Budy Bhudiman dan Latifah Ratnawaty pada tahun 2021, dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap Perceraian karena Murtad Menurut Hukum Positif”, Universitas Ibn Khaldun, Bogor.²⁴ Penelitian yang diteliti saudara Budy dan Latifah ini membahas tentang bagaimana konsep perceraian perkawinan karena murtad menurut hukum positif

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Mery Risqi Damayanti pada tahun 2021, dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan Studi Putusan Nomor 0409/Pdt.G/2018/PA.PMK dalam Perspektif Hukum Islam”,²⁵ Institut Agama Islam Negeri Madura, Madura. Penelitian yang diteliti saudara Mery ini membahas tentang bagaimana konsep pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam seperti menurut perspektif beberapa mazhab serta bagaimana akibat hukum atas pertimbangan hakim tersebut.

²³ Amara Tashfia, “*Status Perkawinan Akibat Murtad dalam Perspektif Ulama Kontemporer dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2022)

²⁴ Muhamad Alim Mudin, “Pembatalan Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010),” *Skripsi*, no. 51 (2015).

²⁵ Mery Risqi Damayanti, “*Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan Studi Putusan Nomor 0409/Pdt.G/2018/PA.PMK dalam Perspektif Hukum Islam*,” (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Madura, 2021)

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh M. Chamim dan Mif. Rohim pada tahun 2019, dengan judul “Batalnya Perkawinan Karena Murtad ditinjau dari Hukum Islam”, Universitas Hasyim Asy'ari, Jombang.²⁶ Penelitian yang diteliti saudara Chamim dan Rohim ini membahas tentang bagaimana konsep tentang batalnya perkawinan menurut hukum islam yang dengan mencantumkan 4 mazhab serta bagaimana akibat hukum atas pembatalan perkawinan tersebut.

Selanjutnya peneliti akan mengumpulkan sesuai dengan klusterisasi atau secara tematik.

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

| No | Nama | Judul | Persamaan | Perbedaan |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Andi Ayu Adhelia Anugraha yana (2023) | Pembatalan Perkawinan karena Keluar dari Agama Islam (Murtad) (Studi Kasus Putusan No. 472/Pdt.G/2021/PA.Pare) | Pembahasan objek yang akan diteliti mengenai pertimbangan hakim | Jenis penelitian yang digunakan penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian normatif sedangkan dalam penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian empiris. |
| 2. | Amara Tashfia (2022) | Status Perkawinan Akibat Murtad dalam Perspektif Ulama Kontemporer dan Undang-Undang | Tinjauan yang akan diteliti yaitu mengenai Wahbah Zuhaili | Fokus penelitian lebih membahas mengenai status dari perkawinan tersebut |

²⁶ Mudin, “Pembatalan Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010).”

| | | | | |
|----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Perkawinan di Indonesia. | | |
| 3. | Budy Bhudiman dan Latifah Ratnawaty (2021) | Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian karena Murdad menurut Hukum Positif | Pembahasan yang diteliti sama mengenai murtad dari segi hukum positif | Fokus penelitian terdahulu adalah tentang perceraian sedangkan peneliti sekarang tentang pembatalan perkawinan |
| 4. | Mery Risqi Damayanti (2021) | Dasar Pertimbangan Hakim dalam Pembatalan Perkawinan Studi Putusan Nomor 0409/Pdt.G/2018/PA.PMK dalam Perspektif Hukum Islam | Pembahasan yang diteliti sama mengenai pertimbangan hakim dalam pembatalan perkawinan karena murtad | Yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah dari segi tinjauan. |
| 5. | M. Chamim dan Mif. Rohim (2019) | Batalnya Perkawinan Karena Murdad ditinjau dari Hukum Islam | Pembahasan yang akan diteliti mengenai pembatalan perkawinan karena murtad | Tinjauan yang digunakan, pada penelitian terdahulu ditinjau dari hukum islam dan pembahasan lebih mengarah pada akibat hukum sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama |

B. KERANGKA TEORI

1. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan sebagai salah satu bentuk perceraian bertujuan untuk mengubah atau membatalkan hubungan suami isteri melalui putusan hakim, dikarenakan setelah berlangsungnya

perkawinan diketahui dan diketemukan adanya syarat-syarat yang tidak dipenuhi dalam perkawinan tersebut.²⁷

Pada realitasnya di masyarakat, hak mengajukan pembatalan perkawinan ini walaupun menjadi hak kedua suami maupun isteri lebih banyak diajukan oleh pihak isteri kepada hakim.²⁸ Sebagian ulama ahli fikih yang di antaranya adalah Sayyid Sabiq yang memberikan contoh pembatalan perkawinan yang disebabkan adanya sesuatu yang menyebabkan terganggunya ikatan perkawinan adalah²⁹:

- a. Jika salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali pada Islam, maka dengan sendirinya akad nikah menjadi fasakh (batal) disebabkan kemurtadan.
- b. Jika suami yang sebelumnya kafir kemudian memeluk agama Islam, tetapi istri enggan memeluk agama Islam dan tetap menjadi musyrik, maka akad menjadifasakh. Hal ini berbeda jika istri adalah seorang Ahli Kitab. Dalam kasus seperti ini, akad nikah tetap dianggap sah. Sebab, akad nikah dengan perempuan Ahli tetap Kitab adalah sah.

Pada poin (a) diatas ini diperkuat dalam Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: “Keputusan

²⁷ Rahmatillah and A.N Khofify, “Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam.”

²⁸ Ulya Vianda, “Pengembangan Media Gambar Pada Materi Sistem Pencernaan Manusia,” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

²⁹ Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 4 (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 103.

pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan karena suami istri murtad.” Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan hukum Islam adalah tidak sah. Apabila terjadi pernikahan antara pria non-muslim dan wanita muslim pernikahannya dilarang sehingga apabila terjadi perkawinan dan diketahui salah satunya keluar dari agama Islam (murtad) maka pernikahannya harus dibatalkan/difasakhkan.

Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada bab IV pasal 22 bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut pasal 23 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah³⁰:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- b. Suami atau istri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat 2 pasal 16 undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap

³⁰ Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pembatalan perkawinan adalah sesuatu yang sangat sensitif dan menimbulkan akibat yang sangat besar, baik dalam pandangan Agama, hukum kenegaraan, maupun sosio kultural. Karnanya hal ini harus diposisikan pada tempat yang sebenarnya hingga menyejukkan umat dan menenangkan jiwa, serta bisa dilaksanakan tanpa menimbulkan keraguan ditengah-tengah masyarakat.

2. Keluar dari Agama Islam (Murtad)

Murtad berarti kembali ke jalan yang pertama kali dilalui.³¹ Dalam hal ini, yang dimaksud dengan murtad adalah keluarnya seorang Muslim yang berakal dan balig dari agama Islam pada agama kafir atas keinginannya sendiri tanpa tekanan dan paksaan dari pihak mana pun, baik yang bersangkutan laki-laki atau perempuan.³²

Menurut Sayid Sabiq dalam kitab nya fikih sunnah berpendapat bahwa murtad atau riddah adalah kembalinya orang yang telah beragama Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran karena kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik yang kembali itu laki-laki maupun Perempuan.³³

³¹ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Republika Penerbit, 2020), 301.

³² M Khoirur Rofiq, "Pemberian Hak Asuh Anak dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)" 6, no. 2 (2021): 97–106.

³³ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 353

Seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT didalam surat An-Nahl: 106.³⁴

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ
بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ يُوْهُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Barangsiapa kafir kepada Allah setelah dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan mereka akan mendapat azab yang besar.” (QS. An-Nahl: 106)

Paksaan terhadap orang Islam untuk mengucapkan kalimat kufur tidak bisa mengeluarkannya dari agamanya sepanjang hatinya tetap teguh memegang keimanan terhadap Islam. Mengenai paksaan ini Ammar bin Yasir juga telah pernah dipaksa untuk mengucapkan kalimat kufur ia mengucapkan kalimat itu kemudian turunlah firman Allah surat an-nahl ayat 106.³⁵

Contoh-contoh perilaku yang menunjukkan kekafiran atau kemurtadan diantaranya adalah:³⁶

- a. Mengingkari ajaran agama yang telah ditentukan secara pasti. Misalnya, Seperti mengingkari keesaan Allah, mengingkari ciptaan Allah terhadap alam, mengingkari adanya malaikat, mengingkari kenabian Muhammad SAW, mengingkari Al-Quran sebagai wahyu Allah, mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan, mengingkari kefarduan salat, zakat, puasa dan haji.
- b. Menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Misalnya menghalalkan minuman keras, zina, riba, memakan daging babi dan menghalalkan membunuh orang-orang yang menjaga darahnya.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Juz 1-30, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran, 2009)

³⁵ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 353

³⁶ Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah, Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 356-357

- c. Mengharamkan apa yang telah disepakati kehalalannya. Misalnya mengharamkan makan nasi.
- d. Mencaci maki nabi Muhammad SAW. Demikian juga mencaci nabi-nabi Allah sebelumnya.
- e. Mencaci maki agama Islam misalnya mencela Al-Quran dan sunnah nabi dan berpaling dari hukum yang ada dalam Al-Quran dan sunnah nabi
- f. Mengaku bahwa wahyu Allah telah turun kepadanya. Ini tentu saja bagi selain nabi Muhammad SAW.

Perpindahan agama (murtad) menurut Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu kejadian yang dapat menghilangkan keabsahan pernikahan, karena hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum Islam, yaitu adanya larangan perkawinan antara orang muslim dengan orang non-muslim. Ketentuan ini juga diperkuat dalam Pasal 75 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa: “Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap perkawinan karena suami istri murtad.” Berdasarkan pasal tersebut dapat dipahami bahwa setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan hukum Islam adalah tidak sah. Apabila terjadi pernikahan antara pria non-muslim dan wanita muslim pernikahannya dilarang sehingga apabila terjadi perkawinan dan diketahui salah satunya keluar dari agama Islam (murtad) maka pernikahannya harus dibatalkan.

3. Hukum Beracara di Pengadilan Agama

Peradilan agama adalah sebutan (literatur) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Peradilan Agama merupakan salah satu peradilan khusus, dikatakan peradilan khusus karena Peradilan

Agama hanya menangani beberapa perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu, dan dalam hal ini peradilan agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia (dalam perkara tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam).³⁷

Peradilan agama memiliki kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif diartikan sebagai kekuasaan peradilan yang satu jenis dan satu tingkatan, dalam perbedaannya dengan kekuasaan Pengadilan yang sama jenis dan tingkatannya. Kewenangan absolut, yakni kekuasaan pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan lainnya.³⁸

Sedangkan mekanisme beracara di pengadilan agama pada dasarnya sama dengan beracara di pengadilan agama yang lainnya di Indonesia, hal ini karena semua pengadilan agama di Indonesia tunduk pada peraturan yaitu hukum acara yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.³⁹

³⁷ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama Di Indonesia*, 3rd ed. (Jakarta: Amzah, 2017), https://books.google.co.id/books?id=FMtADwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

³⁸ Randang S. Ivan, "Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Domisili dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan," IV, no. 1 (2016): 24–32.

³⁹ Muhammad Reza Fahlepi, Mohd. Din, and Muzakkir, "Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pada Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Tarema Provinsi Kepulauan Riau)," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2014): 45–52.

Hal yang dilakukan pertama kali adalah mendaftarkan permohonan atau gugatan kepada administrasi pengadilan, setelah melewati proses administrasi hakim ketua selanjutnya menunjuk majlis hakim yang nantinya akan menangani perkara di persidangan dan menentukan hari dilangsungkannya persidangan, tahap persidangan tergantung dengan perkara yang diajukan.⁴⁰

4. Bukti-bukti

Pembuktian adalah upaya pihak yang berperkara untuk meyakinkan hakim akan kebenaran peristiwa atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang. Masing-masing pihak mengajukan alat bukti dan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan yang diteliti dan seksama itulah hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹

Alat bukti dalam perkara perdata mengalami perkembangan dengan dikenalnya beberapa alat bukti yang tidak diatur dalam undang-undang, seperti: foto copy, foto (potret), hasil rekaman suara

⁴⁰ Sulaikin Lubis, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 117-124.

⁴¹ Siti Saenah, "Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata," *Jurista* 6, no. 1 (2017): 68–83, <http://www.jurista.cefalsap.com/index.php/jurista>.

maupun gambar, fax, serta bukti-bukti elektronik yang dijadikan sebagai alat bukti, seperti misalnya antara lain: surat elektronik (e-mail), pemeriksaan saksi menggunakan video teleconference, sistem layanan pesan singkat (sms: short message system), dan data/dokumen elektronik lainnya.⁴²

Salah satu alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah mendapat perhatian, karena sebelum KUHAP berlaku, keterangan ahli tidak disebutkan sebagai alat bukti. Pasal 295 HIR menyebutkan alat bukti diantaranya adalah Alat bukti kesaksian, alat bukti tertulis atau surat, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah⁴³

Alat bukti kesaksian, adalah keterangan saksi mengenai suatu peristiwa perdata yang ia dengar sendiri ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Pada dasarnya pembuktian dengan saksi diperbolehkan untuk segala macam perkara, kecuali jika undang-undang menentukan lain seperti dalam pembuktian tentang adanya suatu perkawinan di mana dalam pasal 6 ayat 1 kompilasi hukum Islam ditentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.

⁴² Efa Laela Fakhriah, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 89–102, <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.50>.

⁴³ Leonardo Nadeak Hasiholan, "Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 184 KUHAP," *Lex Privatum* 5, no. no. Vol. 5 No 4 (2017): *lex privatum* (2017): 44–51.

Alat bukti tertulis atau surat, adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian foto atau gambar dan denah bukanlah surat karena tidak memuat tanda-tanda bacaan atau buah pikiran. Tetapi merupakan sekedar barang atau benda untuk meyakinkan saja. Surat merupakan bukti utama dalam perkara perdata sebab dalam setiap terjadi peristiwa hukum hampir tidak terlepas dari surat sebagai sarana atau tempat untuk mencatat peristiwa hukum tersebut guna dijadikan tanda bukti bahwa peristiwa hukum tersebut benar-benar terjadi.

Alat bukti persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal kearah yang tidak terkenal. Menurut ketentuan pasal 1915 KUHPerdara persangkaan ada dua macam yaitu persangkaan menurut Undang-Undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan Undang-Undang (Persangkaan oleh hakim). Persangkaan menurut undang-undang adalah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan undang-undang yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu.⁴⁴ Sedangkan persangkaan oleh hakim adalah

⁴⁴ Pasal 1916 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Persangkaan.

kesimpulan yang ditarik berdasarkan peristiwa tertentu yang telah terungkap melalui bukti-bukti yang ditunjukkan para pihak.⁴⁵

Alat bukti pengakuan, adalah keterangan secara tegas, baik tertulis maupun lisan oleh salah satu pihak dalam perkara yang membenarkan baik seluruh atau sebagian dari suatu peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan lawannya.

Alat bukti sumpah, adalah pernyataan seseorang yang didahului dengan penyebutan "demi Allah atau demi Tuhan", yang berisi suatu janji akan melakukan sesuatu dengan sebenarnya atau berisi sesuatu peneguhan terhadap sesuatu keterangan yang dikemukakannya dengan disertai suatu kepercayaan atau keyakinan bahwa Allah atau Tuhan akan mengutuknya apabila yang diterangkan tersebut tidak benar. Dengan demikian orang yang bersumpah tanpa menyebut demi Allah atau demi Tuhan sumpahnya tidak sah.⁴⁶ Dalam Islam, sumpah disyariatkan dengan menyebut nama Alla, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 224 yaitu:⁴⁷

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa dan menciptakan kedamaian di antara manusia. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 224.)

⁴⁵ Syarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press), 16

⁴⁶ Royke Y. J. Kaligis, “Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Menurut Teori Dan Praktek,” *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 9 (2017): 1–15.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Juz 1-30, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran, 2009)

Selanjutnya, Informasi elektronik dan dokumen elektronik juga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan persidangan dalam perkara perdata jika dicetak maka memiliki nilai yang sama dengan alat bukti lainnya yang ditentukan dalam undang-undang.⁴⁸

a. Bukti secara tertulis

Alat bukti surat (tertulis) adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.⁴⁹

Dalam praktik hukum acara perdata, dokumen yang dibuat di atas kertas, dikategorikan sebagai alat bukti tertulis yaitu surat. Kedudukan alat bukti tertulis dalam praktik perkara perdata adalah termasuk kedalam alat bukti yang paling utama.⁵⁰ Sudikno Mertokusumo membagi alat bukti tertulis surat ke dalam 2 kategori bentuk yakni, surat yang merupakan akta dan surat-surat lainnya yang bukan akta. Lebih lanjut dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa akta sendiri dibagi menjadi 2 kategori yakni akta otentik dan akta bawah tangan.⁵¹

⁴⁸ Heniyatun Heniyatun, Bambang Tjatur Iswanto, and Puji Sulistyaningsih, "Kajian Yuridis Pembuktian Dengan Informasi Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan," *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018): 30–39, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2047>.

⁴⁹ Asep Saepullah, "Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 141, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2748>.

⁵⁰ A H Basri, "Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam," *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2020): 60–67, <http://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/view/606%0Ahttp://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/download/606/92>.

⁵¹ Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jakarta: Atma Jaya, 2010.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya.⁵²

b. Bukti Saksi

Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara yang dipanggil di persidangan.⁵³ Hakim pada prinsipnya dalam menjatuhkan putusan selalu mendasarkan pada alat-alat bukti yang sah, oleh karena itu dalam usaha membuktikan apakah tindakan yang didakwakan terbukti atau tidak. Semua pembuktian perkara, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi.⁵⁴

Keterangan seorang saksi harus disampaikan secara lisan dan pribadi artinya tidak boleh diwakilkan kepada orang lain dan harus dikemukakan secara lisan disidang pengadilan. keterangan dari pendengaran dapat dipergunakan untuk menyusun persangkaan atau untuk memperlengkapi keterangan saksi-saksi yang bisa dipercaya.

⁵² Ni Ketut Winda Puspita and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati, "Kekuatan Pembuktian Sebuah Fotokopi Alat Bukti Tertulis," *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017): 1–5, <https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19092>.

⁵³ Selvia Paruntu, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kesaksian Palsu di Persidangan dalam Proses Peradilan Pidana" 27, no. 1 (2023): 431–38, <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2304>.

⁵⁴ Hilman Nurrachman, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindakan Hakim Dalam Menilai Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Yang Berbeda Antara Didepan Penyidik Dengan di Persidangan," (1945): 1–15.

Sifat-sifat yang harus dipegangi dalam penerimaan saksi secara garis besar ada lima yaitu adil, dewasa, Islam, Merdeka, dan tidak diragukan niat baiknya.⁵⁵

a) Keadilan

Kaum muslim sepakat untuk menjadikan adil sebagai syarat dalam penerimaan kesaksian saksi, sesuai dengan firman Allah Surah At-Talaq ayat 2:⁵⁶

فَإِذَا بَلَغَ آجَلُهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۗ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ

Artinya: “Maka apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya.” (QS. At-Talaq: 2.)

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa adil merupakan suatu sifat tambahan atas keislaman. Yakni menetapi kewajiban-kewajiban syarak dan anjuran-anjurannya dengan menjauhkan hal-hal yang haram dan yang makruh

b) Dewasa

Fuqaha sepakat bahwa kedewasaan itu menjadi syarat untuk hal-hal yang menjadikan keadilan sebagai syarat. Kemudian

⁵⁵ Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad, *Bidayatul Mujtahid Analisa Para Mujtahid, Jilid 3* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 684-688.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Juz 1-30, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran, 2009)

mereka berselisih tentang kesaksian anak-anak. Jumhur fuqaha Amshar menolak kesaksian anak kecil karena telah menjadi ijmak. Bahwa diantara syarat seorang saksi adalah adil dan diantara syarat adil adalah dewasa. Karena itu, kesaksian anak-anak tersebut sebenarnya bukan merupakan kesaksian, melainkan hanya untuk merupakan suatu petunjuk,

c) Islam

Fuqaha sepakat bahwa keislaman menjadi syarat diterimanya kesaksian, dengan demikian kesaksian orang-orang kafir itu tidak dibolehkan. Kecuali permasalahan tertentu seperti pemberian wasiat dalam berpergian. Berdasarkan firman Allah surah Al-Maidah ayat 106:⁵⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَينَ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْسِبُوهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَنِ بِاللَّهِ إِنْ أَرْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَا نَكُتُمْ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذَا لَمِنَ الْإِثْمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila salah seorang (di antara) kamu menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil di antara kamu, atau dua orang yang berlainan (agama) dengan kamu. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian, hendaklah kamu tahan kedua saksi itu setelah salat, agar keduanya bersumpah dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu, “Demi Allah kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini, walaupun dia karib kerabat, dan kami

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahannya*, Juz 1-30, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al Quran, 2009)

tidak menyembunyikan kesaksian Allah; sesungguhnya jika demikian tentu kami termasuk orang-orang yang berdosa.”
(QS. Al-Maidah: 106.)

Menurut abu Hanifah yang demikian itu dibolehkan berdasarkan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Allah.

d) Merdeka

Kemerdekaan, menurut jumhur fuqaha Amshar, merdeka menjadi syarat diterima tidaknya kesaksian. Seorang jumhur fuqaha berpendapat bahwa kehambaan itu merupakan salah satu bekas kekafiran karena itu harus berpengaruh terhadap penolakan kesaksian.

e) Keraguan Terhadap Iktikad Baik

Mengenai diragukannya iktikad baik yang disebabkan oleh faktor kecintaan, ulama sependapat bahwa keraguan tersebut berpengaruh bagi ditolaknya kesaksian.

Apabila Penggugat menghendaki objek yang menjadi sengketa ditetapkan oleh hakim menjadi haknya, maka Penggugat harus dapat membuktikan gugatannya dan begitu pula sebaliknya apabila Tergugat menghendaki diputuskan oleh Hakim sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa, maka Tergugat harus menyangkal atas gugatan Penggugat dan harus dapat membuktikan bahwa sangkalannya adalah benar.⁵⁸

⁵⁸ Enju Juanda, “Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 27, <https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409>.

Hakim harus berhati-hati dalam menilai dan mempertimbangkan masalah pembuktian, karena dengan pembuktian ini ditentukan nasib seorang terdakwa. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian akan dipaparkan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode penentuan subjek, jenis dan sumber data, metode pengumpulakn data, dan metode pengolahan data. Pemaparan lebih lanjut sebagai

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah empiris, yaitu peneliti berusaha mencari makna, pemahaman, pengertian tentang suatu fenomena dan kejadian yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini. Pada jenis penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan sampel langsung dari narasumber yang menangani perkara permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan diskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh akan dijelaskan dengan cara menguraikan menggunakan kata atau kalimat.

Tujuan utama pendekatan kualitatif adalah untuk memahami dan mengeksplorasi fenomena utama pada obyek yang diteliti, sehingga memperoleh pemahaman yang mendalam dan menemukan sesuatu yang unik.⁵⁹

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2021), 23

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang diteliti yaitu di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dikarnakan fokus pada penelitian kali ini hanya terpacu pada kasus yang telah diperoleh.

D. Jenis dan Sumber Data

Hal yang sangat dibutuhkan dalam penelitian adalah sumber data, karena tanpa sumber data kita tidak dapat mengetahui darimana subjek yang kita dapatkan dalam penelitian.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang didapatkan pada penelitian ini didapatkan dengan cara interview secara langsung dengan subjek atau informan yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun informannya adalah beberapa hakim di Pengadilan Agama. Berikut adalah tabel beberapa informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini:

2. Sumber Data Sekunder

Dalam suatu penelitian tentunya tidak hanya menggunakan data primer saja melainkan data sekunder juga penting. Data sekunder adalah sumber data yang dipakai sebagai penopang terhadap bahasan dalam suatu penelitian, meliputi :

- a. Buku Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- b. Buku Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- c. Buku Hukum Acara Perdata Agama
- d. Kitab terjemah Fikih Sunnah jilid 3, Sayyid Sabiq
- e. Kitab terjemah Al-Umm jilid 3, Imam Asy-Syafi'i

E. Metode Pengumpulan Data

Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data di mana peneliti melakukan prosedur untuk mendapatkan hasil dalam penelitian. Langkah dalam pengumpulannya bisa berupa wawancara observasi dan dokumentasi sesuai pada penelitian kualitatif. Pada penelitian ini, dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan pengumpulan data berupa:

- a. Wawancara

Wawancara ialah salah satu metode pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam sebuah penelitian. Secara sederhana wawancara dilakukan agar mendapatkan informasi atau keterangan pada topik yang akan diambil pada penelitian dan proses pembuktian informasi yang diperoleh dari teknik sebelumnya.⁶⁰

Dilihat dari jenis wawancara yaitu wawancara terstruktur, semi terstruktur dan tidak terstruktur. Peneliti lebih tertarik memilih teknik wawancara tidak struktur karena dapat

⁶⁰ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: WaRachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184wawancara>," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 40.

memberikan pertanyaan kepada informan dengan pertanyaan umum atau bebas yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu dengan memberikan gambaran pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya.

b. Dokumentasi

Gottschalk mengemukakan pendapatnya bahwa dokumentasi dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, maupun arkeologis.⁶¹

F. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh Noeng Muhadjir pengertian analisis data adalah suatu upaya dalam mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan yang lain sebagainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁶²

a. Pengecekan Ulang (*Editing*)

Melaksanakan tahap pengkajian ulang atas informasi, dokumen-dokumen, maupun memo yang diperoleh oleh penulis guna memaksimalkan mutu informasi yang dianalisa.

Editing merupakan tahap awal yang dilakukan untuk

⁶¹ Natalina Nilamsari, "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Wacana* 13, no. 2 (2014): 177–81.

⁶² Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

mengumpulkan semua data dan diperoleh dari hasil wawancara dan juga dokumentasi di lapangan. Kemudian peneliti akan mereview ulang hasil wawancara dengan beberapa narasumber terpilih. Dalam tahap ini, peneliti juga memperbaiki penggunaan kalimat tidak tepat agar lebih mudah dipahami dan menjadi kalimat yang lebih bermakna.

b. Kategorisasi Data (*Classifying*)

Klasifikasi adalah suatu usaha untuk memilah aspek-aspek yang mempunyai kemiripan. Sesudah melakukan edit, peneliti melaksanakan pengkategorian data termasuk informasi yang didapatkan dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

c. Pengelompokan Data (*Verifying*)

Pada *Verifying* atau bisa disebut dengan verifikasi data dimana data tersebut Disimpulkan dan dipastikan bahwa data hasil dari data yang diambil benar-benar valid dan dapat diakui dalam penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber dari wawancara kepada beberapa hakim di pengadilan agama kabupaten Kediri. Dengan begitu, hasil wawancara akan digabungkan dengan tema yang diambil seperti yang sudah ditulis oleh peneliti.

d. Analisis Data (*Analizing Data*)

Analisis adalah suatu langkah menyederhanakan data menjadi bentuk yang lebih mudah untuk dibaca serta dipahami. Umumnya analisis data dilakukan melalui metode menggabungkan semua informasi yang diperoleh di lapangan dengan konsep-konsep yang ada di sumber bacaan. Adapun dalam penelitian ini, peneliti akan megkaji terlebih dahulu terkait konsep pembatalan perkawinan karena murtad yang kemudian dianalisis menggunakan Kompilasi Hukum Islam.

e. Kesimpulan (*Concluding*)

Tahap akhir dari pengelolaan data adalah kesimpulan (*Concluding*). Kesimpulan merupakan bagian tahapan akhir kepenulisan untuk mengambil rangkuman simpulan dari informasi yang diperoleh sesudah proses analisis.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

1. Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Kabupaten Kediri berada 60 m diatas permukaan laut dengan luas wilayah 1386 km² yang terdiri dari 26 Kecamatan, 345 Desa.

Wilayah kabupaten Kediri diapit oleh 5 kabupaten, yakni:

Sebelah Utara : Kab. Jombang dan Nganjuk

Sebelah Timur : Kab. Jombang dan Malang

Sebelah Selatan : Kab. Tulungagung dan Blitar

Sebelah Barat : Kab. Tulungagung dan Nganjuk

Kabupaten Kediri Secara geografis terletak di Bujur Timur : 111° 47' 5" - 112° 18' 20" dan Lintang Selatan : 7° 36' 12" - 8° 0' 20" berada 60 m diatas permukaan laut dengan luas wilayah 1386 km² yang terdiri dari 26 Kecamatan, 345 Desa.

Seiring dengan sejarah perjalanan kota Kediri, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga mengalami perubahan-perubahan, baik dari nama, wilayah hukum dan kantornya. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, tanggal 14 Januari 1951 yang wilayah hukumnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kediri dan Kota Kediri.

Awal mulanya Pengadilan Agama Kediri bertempat di lingkungan Masjid Agung Kediri, tepatnya di Kelurahan Kampung

dalem, Kecamatan 44 Kota, Kota Kediri yang menempati bekas rumah Bupati Kediri. Selanjutnya Pengadilan Agama Kediri berpindah tempat dan menempati bekas rumah Asisten Wedono Kediri yang kemudian pindah lagi dan menempati gedung bekas Kantor Urusan Agama Kota Kediri. Selanjutnya Pengadilan Agama Kediri menempati gedung sendiri yang terletak di Jalan Sekartaji, desa Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI, nomor 232 Tahun 1989, tanggal 1 Januari 1989, Pengadilan Agama Kediri dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan Pengadilan Agama Kediri. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tetap menempati gedung yang berada di Jalan Sekartaji Kediri yang wilayahnya meliputi seluruh wilayah Kabupaten Kediri.⁶³

2. Paparan Data dan Tugas Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri

Seperti halnya pengadilan-pengadilan dalam lingkungan peradilan lainnya yang mempunyai tugas pokok, Peradilan Agama juga mempunyai tugas pokok sebagaimana ditentukan pasal 25 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009,⁶⁴ bahwa Peradilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan waris, wasiat, wakaf, hibah, zakat, infaq, dan ekonomi syariah.⁶⁵

⁶³ Sistem Informasi Penelusuran Profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, diakses pada tanggal 20 November 2023 <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah>

⁶⁴ Pasal 25 ayat 2 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁶⁵ Syarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press), 15

Berikut struktur organisasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri:

Gambar 1.1 Struktural Organisasi



Struktur organisasi Peradilan Agama ditetapkan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan sekretaris peradilan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI ini Pengadilan Agama sebagai lembaga dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang wakil ketua. Dalam operasionalnya dalam melaksanakan tugas, ketua dibantu oleh seorang panitera yang melaksanakan tugas administrasi perkara dan seorang sekretaris yang melaksanakan tugas administrasi umum.⁶⁶

Susunan organisasi Pengadilan Agama terdiri dari pimpinan meliputi ketua dan wakil ketua, hakim anggota, panitera, sekretaris dan jurusita. Pada kantor pengadilan agama terdapat pejabat yang melayani

⁶⁶ Syarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press), 14

penyelesaian perkara dan pejabat yang mengurus kesekretariatan, pejabat tersebut ialah:⁶⁷

1. Ketua, adalah pejabat negara diangkat dan diberhentikan oleh ketua mahkamah agung.
2. Wakil ketua, adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh ketua mahkamah agung
3. Hakim, adalah pejabat negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim pengadilan agama diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul ketua mahkamah agung.
4. Panitera, adalah pejabat pengadilan yang memimpin kepaniteraan. Dalam melaksanakan tugasnya panitera dibantu oleh seorang wakil panitera, beberapa panitera pemuda, beberapa panitera pengganti. Panitera pengadilan diangkat dan diberhentikan dari jabatannya oleh mahkamah agung.
5. Sekretaris, adalah seorang pejabat pengadilan yang memimpin sekretariat. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris dibantu oleh seorang wakil sekretaris yang membawahi kepegawaian, umum dan keuangan. Sampai saat ini jabatan panitera dan sekretaris dijabat oleh satu orang pejabat.
6. Jurusita, setiap pengadilan telah ditetapkan adanya jurusita dan jurusita pengganti yaitu pejabat yang melaksanakan tugas-tugas ke jurusan. Jurusita Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh mahkamah agung atas usul ketua pengadilan yang bersangkutan. Sedangkan jurusita pengganti diangkat dan diberhentikan oleh ketua Pengadilan yang bersangkutan.

Bagaimanapun sempurnanya lembaga peradilan dengan peraturan, susunan organisasinya dan penegasan kekuasaannya, namun apabila alat untuk menegakkan dan mempertahankan kekuasaannya itu belum jelas maka lembaga peradilan tersebut tidak akan dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.⁶⁸ Oleh karena itu, pengaturan hukum acara peradilan agama menjadi sangat penting, untuk itulah Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan

⁶⁷ Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Inonesia, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia), 48-49

⁶⁸ Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syari'ah di Inonesia, (Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia), 48-49

atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur juga tentang beracara di Peradilan Agama.⁶⁹

B. Putusan Nomor 2098/P.dt.G/2023/PA.Kab.Kdr

1. Pertimbangan Hukum oleh Hakim Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Majelis Hakim.

Berdasarkan pertimbangan di atas, tidak ada penjelasan yang mendetail mengenai penolakan pembatalan perkawinan karena perbedaan keyakinan. Oleh karena itu, penulis melakukan wawancara dengan majelis hakim sebagai narasumber untuk memahami latar belakang dan pertimbangan mereka dalam memutuskan pembatalan perkawinan dalam kasus tersebut.

Secara umum, tugas dan kewenangan hakim di lingkungan Pengadilan Agama telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 mengenai Kekuasaan Kehakiman. Undang-Undang ini memberikan dasar hukum bagi struktur, organisasi, dan kewenangan lembaga-lembaga di bidang kehakiman, seperti Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, dan lembaga-lembaga terkait lainnya.⁷⁰

Pengadilan Agama merupakan wadah bagi masyarakat untuk mencari keadilan. Diketahui bahwa tugas pokok seorang hakim adalah menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap

⁶⁹ Undang-Undang Republik Indonesia tentang Peradilan Agama.

⁷⁰ Ellida Wirza Desianty, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks)," 2013.

perkara yang diajukan kepadanya, dalam prosesnya majelis hakim akan menilai dengan memberikan pertimbangannya sesuai proses persidangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengambil keputusan yaitu berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang merupakan tujuan dari hukum.

Didalam Putusan perkara Pengadilan Agama Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tentang pembatalan perkawinan, merupakan suatu bentuk keputusan dari Pengadilan Agama dalam menangani permasalahan yang timbul dalam suatu perkawinan. Dalam putusan ini, terdapat penjelasan awal mengenai syarat dan rukun perkawinan yang harus dipenuhi, sebagai dasar bagi Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pada kenyataannya, putusan tersebut menyatakan bahwa bukti yang diajukan oleh para Penggugat dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya. Oleh karena itu, Majelis hakim memutuskan bahwa gugatan pembatalan perkawinan seharusnya ditolak. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bukti yang diajukan tidak memadai untuk mendukung tuntutan yang diajukan oleh para Penggugat.

“Disini Penggugat tidak bisa membuktikan jika Tergugat telah kembali ke Agama yang semula yaitu Hindu, sehingga tidak bisa diterima putusannya dan berujung ditolak. Namun, sebenarnya yang diminta oleh Penggugat adalah pembatalan isbat nikah antara Tergugat I dan Tergugat II. Secara substansi, hal ini tidak mungkin dilakukan karena waktu isbat dilakukan dalam keadaan Islam, sehingga tidak ada yang dapat dibatalkan. Penggugat menuduh bahwa Tergugat I kembali ke

agama Hindu, namun yang seharusnya dibatalkan bukanlah isbatnya melainkan pernikahannya.”⁷¹

Paparan di atas merupakan hasil yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang menjadi anggota dalam majelis hakim. Dalam konteks hukum Islam, "isbat nikah" mengacu pada proses pengesahan atau penetapan sahnyanya sebuah perkawinan oleh Pengadilan Agama. Proses ini umumnya dilakukan jika terdapat pertentangan atau keraguan mengenai keabsahan suatu perkawinan.

Dalam kasus di atas, Penggugat mengklaim bahwa Tergugat I telah kembali ke agama Hindu dan yang seharusnya dibatalkan adalah pernikahannya, bukan isbat nikahnya. Namun, karena proses isbat nikah dilakukan dalam keadaan Islam, di mana tidak ada dasar yang cukup untuk pembatalan isbat nikah tersebut. Dengan demikian, dalam kasus ini, meskipun Penggugat berupaya untuk membatalkan isbat nikah, namun karena tidak ada bukti yang cukup dan proses isbat nikah dilakukan dalam konteks Islam, permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan.

Isbat nikah adalah proses resmi yang dilakukan di hadapan pengadilan agama untuk memverifikasi dan menetapkan keabsahan suatu perkawinan dalam hukum Islam. Dalam proses isbat nikah, pihak yang bersengketa atau pihak yang membutuhkan penegasan terkait sahnyanya perkawinan mengajukan permohonan kepada Pengadilan

⁷¹ Basyirun, Hakim, wawancara, (Kabupaten Kediri, 2 November 2023).

Agama untuk memeriksa dan memverifikasi status perkawinan. Pengadilan kemudian memeriksa bukti-bukti yang diajukan, seperti bukti pernikahan, saksi-saksi, dan dokumen-dokumen yang relevan.

Setelah mempertimbangkan semua bukti, pengadilan akan membuat keputusan apakah perkawinan tersebut sah atau tidak. Jika pengadilan menyatakan bahwa perkawinan tersebut sah, maka akan dikeluarkan surat isbat nikah yang menegaskan status resmi perkawinan tersebut dalam hukum Islam.

“Pada kasus ini hakim sepakat karena memang pembuktiannya tidak cukup, terlebih perngajuan ini bukan karena faktor urusan agama tapi ada hubungan yang tidak baik antara mertua dan menantu, sebenarnya intinya disana, bukan karena permasalahan agama, soalnya kalau karena permasalahan agama harusnya sejak awal dipersiapkan ke pengadilan. karena akar permasalahan disini karena anak nya hamil diluar nikah sehingga membuat orang tuanya tidak terima dan lain sebagainya, sehingga sebenarnya agama hanya dicari-cari saja sebagai alasan supaya mereka berpisah. Tapi ini hanya dari persangkaan hakim saja dan tidak akan dimuat dalam pertimbangan putusan tapi hakim tau bahwa motivasi sebenarnya bukan ini. dan kebetulan saksi yang dihadirkan tidak bisa dibuktikan, para saksi tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Tergugat I ini telah berpindah agama.”⁷²

Pandangan tersebut sebagaimana dinyatakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri bahwa kurangnya bukti yang diajukan oleh para Penggugat menjadi penghambat dalam mengabulkan perkara ini.

Dalam sistem hukum, pembuktian adalah proses untuk memperoleh atau menentukan fakta-fakta yang relevan dalam suatu kasus hukum. Pada umumnya, pihak-pihak yang terlibat dalam

⁷² Basyirun, Hakim, wawancara, (Kabupaten Kediri, 2 November 2023).

persidangan membawa bukti untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka. Namun, jika bukti yang diajukan terbukti kurang atau tidak memadai, hal itu dapat mempengaruhi hasil persidangan.

Dalam hukum acara perdata, salah satu tugas hakim adalah menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan telah benar-benar ada atau tidak, adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara, apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar gugatannya, maka gugatannya akan dikalahkan dan apabila mampu membuktikan gugatannya maka gugatannya pasti akan dimenangkan.⁷³

Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Pembuktian itu hanya diperlukan apabila timbul suatu sanggahan, jika tidak ada sanggahan maka tidak perlu adanya pembuktian.

“Kalau dihukum perdata, persangkaan hakim itu tidak dijadikan sebagai pertimbangan putusan, lain lagi jika itu perkara pidana. Terkaan itu tidak bisa dijadikan dasar hukum jadi harus didasarkan oleh bukti-bukti yang sudah diaktur, seperti saksi, pengakuan, sumpah dll.”

Dalam konteks perdata, istilah "persangkaan" atau "dugaan" mungkin tidak umum digunakan sebagaimana dalam konteks pidana. Namun, dalam gugatan perdata, pihak yang mengajukan gugatan

⁷³ Ahmad Mujahidin, “Pembaharuan Kukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia”, 232

(penggugat) biasanya menyampaikan klaim atau tuntutan terhadap pihak lain (tergugat). Hakim kemudian akan mempertimbangkan argumen dan bukti yang disajikan oleh kedua belah pihak dalam proses persidangan.

Proses perdata melibatkan beberapa tahapan, dan putusan hakim dalam kasus perdata dapat mencakup beberapa hal, antara lain:

- a. Pendaftaran Gugatan:
Penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan dan menyampaikan klaim atau tuntutan mereka terhadap pihak tergugat.
- b. Pertukaran Informasi:
Pihak-pihak yang terlibat dapat menukar informasi dan bukti untuk mendukung klaim atau pembelaan mereka.
- c. Sidang Pengadilan
Pihak-pihak yang terlibat dapat menyajikan argumen dan bukti mereka di hadapan hakim dalam sidang pengadilan.
- d. Putusan Hakim:
Hakim mempertimbangkan bukti dan argumen yang disajikan oleh kedua belah pihak. Putusan hakim kemudian mencakup keputusan mengenai klaim atau tuntutan yang diajukan dalam gugatan.

Dalam perdata, hakim membuat keputusan berdasarkan hukum dan fakta yang ada dalam kasus tersebut. Dalam hal ini, tidak ada konsep persangkaan atau dugaan seperti dalam kasus pidana. Putusan hakim akan mencerminkan analisis hukum dan pertimbangan fakta yang diajukan selama proses persidangan perdata.

Berbeda jika permasalahan tersebut masuk dalam konteks pidana, persangkaan atau dugaan yang diajukan oleh jaksa kepada hakim biasanya masuk dalam tahap persidangan dan penilaian bukti. Pidana adalah proses hukum yang melibatkan pihak-pihak seperti jaksa, terdakwa, dan hakim.

Jadi suatu sengketa dinyatakan telah terbukti sepenuhnya tergantung kepada sikap Hakim apakah menerimanya atau justru menolaknya.⁷⁴ Maka oleh sebab itulah kemudian menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menyatakan alat bukti persangkaan dalam pembuktian suatu perkara perdata harus sepenuhnya mendapat perhatian dari Hakim bahwasanya alat bukti ini bukanlah di dasarkan atas kekuatan hukum pembuktian melainkan hanya semata-mata tergantung kepada pendirian Hakim dalam menyimpulkan kebenarannya.

“Saya tekankan lagi bahwa Tergugat I tidak keluar dari Agama Islam, dia hanya mengatakan bahwa berbeda keyakinan, semua saksi pun tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Tergugat I keluar dari Agamanya. diputusan itu kalimatnya bukan pindah agama tetapi perbedaan keyakinan, kalimat perbedaan keyakinan ini dianggap tidak tegas. Maksudnya beda keyakinan itu apa? Disini tidak jelas.”⁷⁵

Perbedaan keyakinan dan murtad adalah dua konsep yang berbeda, tetapi keduanya terkait dengan aspek keagamaan atau keyakinan. Perbedaan keyakinan merujuk pada keragaman pandangan dan keyakinan antara individu atau kelompok, terutama dalam konteks agama atau kepercayaan spiritual. Sedangkan murtad adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada seseorang yang sebelumnya memeluk agama Islam tetapi kemudian meninggalkannya dengan sengaja atau secara terang-terangan.

⁷⁴ Elisabeth Nurhaini, “Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata,” *Mimbar Hukum*, no. 2(2009): 362 <https://journal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16262/10808>

⁷⁵ Toif, Hakim, wawancara, (Kabupaten Kediri, 2 November 2023).

Dengan kata lain, perbedaan keyakinan mencakup keragaman keyakinan di antara individu atau kelompok, sementara murtad adalah istilah khusus yang merujuk pada seseorang yang secara aktif meninggalkan agama Islam setelah sebelumnya memeluknya. Keduanya terkait dengan aspek keagamaan, tetapi cakupannya berbeda.

2. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama ditinjau dari Perspektif Wahbah Zuhaili

Sejatinya seorang muslim dilarang menikah dengan seseorang yang murtad karena pada dasarnya mereka tidak berhak untuk hidup. Jika dia jatuh dalam pernikahan maka pernikahannya menjadi rusak. Dia perlu bercerai. Maka jika ada laki-laki dan perempuan yang salah satunya murtad, maka pernikahannya batal.

Menurut pengertian syariah yang disampaikan oleh Wahbah Zuhaili, murtad atau riddah merujuk pada fenomena seseorang yang sebelumnya beragama Islam kemudian meninggalkan agama Islam dan kembali kepada kekafiran.⁷⁶ Dalam Fikih Islam Wa Adillatuhu, kitabnya Wahbah Zuhaili dijelaskan beberapa indikator penting yang menjelaskan tentang seseorang dapat dianggap murtad:⁷⁷

1. Niat: Seseorang secara sadar dan dengan niatan yang jelas memilih untuk meninggalkan agama Islam dan memilih kekafiran sebagai keyakinan baru.

⁷⁶ Wahbah Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani) 152

⁷⁷ Budy Bhudiman and Latifah Ratnawaty, "Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif," *Yustisi* 8, no. 1 (2021): 53, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i1.4686>.

2. **Perbuatan yang Menyebabkan Kekafiran:** Meskipun seseorang mungkin tidak memiliki niat untuk meninggalkan Islam, namun tindakan atau perbuatan yang mereka lakukan mengarahkan mereka ke dalam kekafiran. Contohnya adalah melakukan ibadah kepada selain Allah, mempersekutukan Allah dengan sesuatu atau seseorang, atau mengikuti keyakinan atau ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam.
3. **Ucapan:** Seseorang secara terang-terangan menyatakan kekafiran.

Oleh karena itu jika ada laki-laki dan perempuan yang salah satunya memenuhi indikator seseorang dapat dinyatakan murtad, maka pernikahannya batal. Wahbah Zuhaili dalam konsepnya menjelaskan mengenai hukum murtad dalam konteks pernikahan menggambarkan pandangan yang dianut oleh beberapa mazhab dalam Islam.⁷⁸

- a. **Mazhab Syafi'i:** Menurut Mazhab Syafi'i, jika salah satu dari pasangan suami-istri murtad sebelum terjadi persetubuhan, pernikahan tersebut langsung dibatalkan atau diceraikan secara seketika. Namun, jika kemurtadan terjadi setelah terjadi persetubuhan, maka pembatalan pernikahan dilakukan setelah selesai masa iddah.
- b. **Mazhab Hambali:** Dalam pandangan Mazhab Hambali yang dianggap rajih (kuat), jika salah satu atau kedua pasangan murtad sebelum terjadi persetubuhan, pernikahan langsung dibatalkan atau diceraikan. Namun, jika kemurtadan terjadi setelah terjadi persetubuhan, pemisahan dan pembatalan pernikahan dilakukan setelah selesai masa iddah.
- c. **Mazhab Maliki:** Mazhab Maliki juga mengadopsi pandangan serupa. Jika salah satu atau kedua pasangan murtad sebelum terjadi persetubuhan, pernikahan langsung dibatalkan. Namun, jika kemurtadan terjadi setelah terjadi persetubuhan, pemisahan dan pembatalan pernikahan dilakukan setelah selesai masa iddah. Jika

⁷⁸ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 9 (Jakarta: Gema Insani) 147

keduanya kembali kepada Islam selama masa iddah, pernikahan tetap berlaku; namun jika tidak, pernikahan dibatalkan sejak murtad.

Dalam pandangan ini, Jika dikaitkan dengan permasalahan didalam putusan pengadilan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr maka penggunaan konsep yang dibawakan oleh Wahbah al-Zuhaili ini relevan dengan hasil akhir pertimbangan hakim yang tertera diputusan. Karena melihat hasil dari istimbat hukum yang dilakukan oleh Wahbah Zuhaili, menjabarkan bahwa seseorang dikatakan murtad apabila menyatakan dan melakukan hal yang meninggalkan keislamannya, dihungan dengan peristiwa gugatan, tergugat masih tetap dalam keadaan Islam dan perkawinan tersebut tidak batal.

Telah diketahui bahwa ulama bersepakat memutuskan hukum dari murtadnya salah satu dari pasangan suami istri menjadikan perkawinan putus atau batal. Tetapi mereka mempunyai pandangan yang berbeda terkait apakah hal itu termasuk fasakh atau talak. Di Indonesia, hal tersebut ditetapkan oleh Pengadilan Agama bahwa riddah seorang suami atau istri selama perkawinan. menjadikan faskhnya perkawinan. Pengadilan Agama hanya bisa memproses kasus murtad seseorang jika orang tersebut secara langsung dan dengan tegas menyatakan di depan Pengadilan Agama bahwa ia telah keluar dari agama Islam.

3. Analisis Pertimbangan Hakim terhadap Putusan Pengadilan Agama ditinjau dari HAPA

Proses pemeriksaan pembatalan perkawinan bersifat konvensional di mana upaya hukumnya adalah banding. Jika permohonan dibatalkan, maka status perkawinan yang telah dilakukan menjadi batal. Mulai berlaku batalnya perkawinan tersebut terhitung sejak putusan tersebut berkekuatan hukum tetap dan tidak berlaku surut (sejak saat berlangsungnya perkawinan).⁷⁹

Tindakan majelis hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan ini didasarkan dengan beberapa pertimbangan yang telah dibahas dalam poin sebelumnya. Hasil dalam pembahasan tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim menggunakan kewenangannya dalam memutus perkara yang seadil-adilnya, dengan ini tidak bisa disebut melanggar ketentuan hukum yang sudah ada. Selanjutnya majelis turut mempertimbangkan kondisi dari beberapa bukti yang sudah diajukan oleh kedua belah pihak dimeja persidangan.

Dalam sengketa yang berlangsung dipersidangan pengadilan, masing-masing pihak dibebani untuk menunjukkan dalil-dalil positif yang saling berlawanan, majelis hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan yang tidak benar berdasarkan duduk perkaranya yang ditetapkan sebagai yang

⁷⁹ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Surabaya: Jaudar Press), 127

sebenarnya. Keyakinan hakim untuk dibangun berdasarkan pada sesuatu yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti, dengan alat bukti masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan di hadapan majelis hakim dalam persidangan

Salah satunya adalah dengan bukti yang diserahkan oleh pihak Penggugat berupa rekaman video yang memuat pernyataan Tergugat mengenai kembalinya ke dalam Agama Hindu.

“Bukti kekuatan video itu kan bukan otentik, kalau video itu dibantah oleh pihak Tergugat ya otomatis batal atau dikesampingkan, kecuali kalau bukti itu otentik, kalau otentik tidak bisa dibantah begitu saja.”⁸⁰

Dalam konteks hukum, istilah "otentik" merujuk pada tingkat keaslian atau keabsahan sebuah dokumen atau bukti. Bukti otentik dianggap sebagai bukti yang memiliki keaslian yang tinggi dan dapat diterima tanpa memerlukan verifikasi tambahan. Bukti otentik mencakup akta otentik, sertifikat resmi, atau dokumen-dokumen lain yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, seperti notaris, kantor pendaftaran sipil, atau lembaga pemerintah terkait. Dokumen-dokumen ini dianggap memiliki keabsahan dan keotentikan yang tinggi karena telah melalui proses formal dan umumnya dapat diterima sebagai bukti tanpa memerlukan pembuktian lanjutan.

⁸⁰ Arudji, Hakim, wawancara, (Kabupaten Kediri, 2 November 2023).

Seiring dengan kemajuan perkembangan zaman dan teknologi, didalam persidangan para pihak terkadang mengajukan bukti yang berupa e-mail, faksimili, sms, foto, hasil rekaman suara atau gambar, dokumen elektronik media elektronik dan lain-lain. mengenai alat bukti tersebut sudah diatur secara formal sebagai alat bukti dan sebagiannya belum. Namun demikian, hakim tidak boleh menjadikan hal tersebut sebagai alasan menolak untuk menyelesaikannya perkara tetapi hakim harus berijtihad dan mempertimbangkan diterima atau tidak alat bukti elektronik tersebut sebagai alat bukti dengan mengenalkan kepada ketentuan atau yurisprudensi yang telah ada.⁸¹

“Bukti video dibantah sama majelis hakim karena bukti tersebut tidak otentik, bisa jadi video yang diajukan di meja sidang adalah hasil rekayasa, kita beranggapan bahwa semakin maju zaman maka akan semakin canggih teknologinya, bukti elektronik bisa saja di edit, direkayasa atau dimanipulasi. video yang seperti ini harus dicocokkan dengan aslinya, nah aslinya ini kan adalah pihak yang bersangkutan, jadi menurut hakim bukti paling real itu adalah bukti saksi yang bersangkutan dengan hidup Tergugat.”⁸²

Alat bukti yang berupa penyimpanan informasi seperti SMS rekaman gambar atau suara dan hasil rekaman gambar seperti foto, hakim harus benar-benar berijtihad tentang boleh tidaknya dijadikan sebagai alat bukti dengan mendasar kepada sumber hukum acara yang ada.⁸³

⁸¹ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press),, 438

⁸² Arudji, Hakim, wawancara, (Kabupaten Kediri, 2 November 2023).

⁸³ Syarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia* (Surabaya: Jaudar Press), 438

Rakernas IKAHI tahun 2012 memutuskan alat bukti elektronik seperti screenshot foto-foto dan chatting dari aplikasi WhatsApp Facebook atau media sosial lainnya hanya merupakan hasil permulaan jika diperlukan para pihak dapat menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik atas perkenan majelis hakim.⁸⁴

“Misalnya bikin surat pernyataan lalu yang membuat surat itu mengatakan bahwa saat itu dia terpaksa membuat surat pernyataan. Ya sudah itu hancur itu. Itu suatu kejadian-kejadian yang non otentik yang mana kalau dibantah ya dikesampingkan. Kecuali ada bukti yang benar2 menguatkan bukti itu”⁸⁵

Surat pernyataan umumnya dianggap sebagai bukti tidak otentik, yang berarti bahwa surat tersebut mungkin tidak memiliki tingkat keotentikan yang tinggi jika dibandingkan dengan bukti otentik lainnya seperti akta resmi atau sertifikat. Surat pernyataan biasanya berisi pernyataan seseorang tentang fakta atau kejadian tertentu, tetapi keabsahan dan keakuratannya dapat menjadi subjek pertimbangan dan penyelidikan lebih lanjut.

Otentikasi bukti sering kali tergantung pada prosedur hukum dan persyaratan yang berlaku di yurisdiksi tertentu. Misalnya, dalam beberapa kasus hukum, surat pernyataan dapat dianggap sebagai bukti yang relevan, tetapi pihak yang menggunakan bukti tersebut mungkin harus memberikan bukti tambahan untuk mendukung keotentikan dan keakuratan surat pernyataan tersebut.

⁸⁴ Sarmin Syukur, *Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia*, (Surabaya: Jaudar Press), 439

⁸⁵ Basyirun, Hakim, wawancara, (Kabupaten Kediri, 2 November 2023).

“Saksi dikatakan cukup itu kalau dia liat sendiri, mendengar sendiri atau mengalami sendiri, kebetulan disini tidak ada yang memenuhi syarat itu. Bahkan waktu ditanya “apakah anda pernah melihat Tergugat pergi ke tempat ibadahnya lagi? Disana saksi menyatakan tidak pernah lihat”. Ada juga pertanyaan tentang apakah Tergugat benar-benar kembali ke agama hindu, disana saksi mengatakan tidak. bahkan saksi ini adalah teman atau bisa disebut ulama’ hindu yang dia menjadi saksi.”⁸⁶

Dalam perkara perdata, yang mengemukakan peristiwa yang disengketakan adalah pihak-pihak yang bersengketa, sedangkan hukumnya dikemukakan oleh hakim. Oleh karena itu, dalam proses pembuktian, yang harus dibuktikan oleh para pihak adalah peristiwanya bukan hukumnya, karena secara ex officio, hukum dianggap harus diketahui dan diterapkan oleh hakim (iuscuria novit).⁸⁷

Dalam perkara perdata, yang wajib membuktikan atau mengajukan alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara, yaitu penggugat atau tergugat, bukan hakim. (Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata). Jadi dalam perkara perdata jelas pembagian tugas antara hakim dengan para pihak, yaitu tugas para pihak untuk membuktikan atau yang haarus mengajukan alat bukti, dan yang harus menyatakan terbukti atau tidaknya suatu peristiwa adalah tugas hakim.

“Setiap gugatan harus disertai dengan alasan yang jelas dan lengkap, dan setiap tuntutan harus didukung sama bukti yang sah. kalau gugatan tidak disertai dengan alasan yang jelas dan lengkap,

⁸⁶ Toif, Hakim, wawancara, (Kabupaten Kediri, 2 November 2023).

⁸⁷ Marwan Busyro, “Kelemahan Alat Bukti Persangkaan Dalam Sidang Perkara Perdata Di Pengadilan Negeri Padangsidempuan,” no.2(2012) 4 <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2567026&val=15646&title=KELEMAHAN%20ALAT%20BUKTI%20PERSANGKAAN%20DALAM%20SIDANG%20PERKARA%20PERDATA%20DI%20PENGADILAN%20NEGERI%20PADANGSIDIMPUAN>

atau jika tuntutan tidak didukung oleh bukti yang sah, atau jika penggugat tidak memenuhi panggilan hakim untuk memberikan keterangan tambahan, hakim harus menolak gugatan tersebut.”

Dalam proses hukum acara perdata, untuk menentukan pihak yang menang dan kalah, tidak diperlukan keyakinan pribadi hakim. Yang esensial adalah keberadaan alat-alat bukti yang sah. Berdasarkan alat-alat bukti tersebut, majelis hakim akan mengambil keputusan mengenai hasil perkara. Dengan demikian, dalam hukum acara perdata, yang menjadi fokus utama adalah kebenaran formil.

Merupakan suatu asas bahwa barangsiapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya,⁸⁸ sepintas lalu asas tersebut kelihatannya sangat mudah sesungguhnya dalam praktik merupakan hal yang sangat sukar untuk menentukan secara tepat siapa yang harus dibebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu, sebagai patokan yang dapat dikemukakan bahwa hendaknya tidak hanya satu pihak saja yang diwajibkan memberikan bukti akan tetapi harus dilihat secara kasus per kasus (masalah permasalahan)

Hasil dari wawancara di atas menjelaskan bahwa keputusan hakim sudah sangat sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Agama. ditolaknya perkara ini bukan berarti hakim melakukan suatu pelanggaran, namun karena hakim memiliki pertimbangan tersendiri, sebab perlu adanya tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum

⁸⁸ Pasal 163 HIR

dan kemanfaatan. Hal ini dilakukan agar hukum dapat terus berkembang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan penelitian diatas tentang permasalahan kasus pembatalan perkawinan karena murtad yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan yang berupa:

1. Pembatalan perkawinan karena murtad sesuai dengan kajian fikih Wahbah Az-Zuhaili hanya terjadi ketika salah satu pihak dengan lahir batin menyatakan keluar dari agama islam, sehingga jikapun itu terjadi maka ada pembahasan mengenai masa iddah atas pembatalan perkawinan tersebut. Dalam putusan Pengadilan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, konsep yang dibawakan oleh Wahbah al-Zuhaili terbukti relevan dengan hasil akhir pertimbangan hakim yang tertera diputusan. Menurut pendapatnya, seseorang dianggap murtad jika mereka secara jelas menyatakan dan melakukan tindakan yang menunjukkan bahwa mereka meninggalkan Islam. Namun, dalam kasus tersebut, tergugat tetap dalam keadaan Islam, sehingga pernikahan tidak dibatalkan.
2. dan rukun hibahnya sudah terpenuhi seluruhnya, Adapun jawaban dari rumusan masalah yang kedua yaitu tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr bahwa alasan serta bukti yang diajukan para Penggugat dianggap belum memenuhi sehingga majelis hakim menolak terhadap gugatan pembatalan perkawinan karena terbukti bahwa Tergugat I masih

dalam Agama Islam. Putusan Pengadilan Agama telah menetapkan Hukum Acara dalam mengadili gugatan pembatalan perkawinan yaitu dengan menerapkan Hukum Acara Peradilan Agama.

B. Saran

1. Dengan adanya kasus pembatalan perkawinan dalam perkara nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai keilmuan di bidang Ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam lingkup Pengadilan Agama.
2. Majelis hakim Pengadilan Agama memiliki tugas serta wewenang penting dalam pemutusan sebuah perkara yang sudah diajukan, oleh karena itu diharapkan agar perkara tidak salah dalam mengadili seharusnya prinsip-prinsip hukum acara harus dilaksanakan dengan benar.
3. Gugatan pembatalan perkawinan karena murtad hendaknya betul-betul dianalisa sehingga tidak salah menerapkan atau menghukumi pihak yang sebenarnya masih dalam pelukan agama Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Wahid, Abdul, Bidayatul Mujtahid Analisa Para Mujtahid, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Amani, 2007
- Basiq, Djalil, Peradilan Agama Di Indonesia, Jakarta: Amzah, 2017,
- Ibrahim at-Tuwayjiry, Muhammad, Murtaad Keluar dari Islam. Jakarta Timur: griya ilmu, 2018
- Kementrian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Jakarta, 2018.
- Lubis, Sulaikin. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia. Jakarta: Kencana, 2006
- Mertokusumo, Sudikno, Hukum Acara Perdata Indonesia, Jakarta: Atma Jaya, 2010.
- Mujahidin, Ahmad. Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia. Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, 2008.
- Sabiq, Sayid Fikih Sunnah Kitab dan Terjemahan, Jilid 3. Jakarta: Republika Penerbit, 2009.
- Sabiq, Sayid. Fiqih Sunnah Kitab dan Terjemahan, Jilid 4. Jakarta: Republika Penerbit, 2020.
- Sabiq, Sayid. Fiqih Sunnah Kitab dan Terjemahan, Jilid 3. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Sabiq, Sayid. Fiqih Sunnah Kitab dan Terjemahan, Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006
- Shihab, Muhammad Quraish. Tafsir Al-Mishbah Kitab dan Terjemahan. Jakarta: Lentera hati, 2000.
- Sudirman, Hukum Acara Peradilan Agama. Sulawesi: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021
- Sudirman, Antonius, Hati Nurani Hakim Dan Putusannya. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta, 2021.
- Sutomo, Membumikan Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Syafii, Al-Umm Kitab dan Terjemahan, Jilid 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014

Syukur, Syarmin, Hukum Acara Peradilan Agama di Indonesia. Surabaya: Jaudar Press, 220

Umar Haris, Hukum Perkawinan di Indonesia. Yogyakarta: Gama Media, 2017

Zuhaili, Wahbah, Fikih Islam Wa Adillatuhu, jilid 9. Jakarta: Gema Insani

Skripsi

Sihotang, Riska, "Status Hukum Perkawinan Pasangan Suami Anak Dalam Perspektif Fikih dan Kompilasi Hukum Islam," Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023. [repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30991/1/Riska Br Sihotang, 190101112, FSH, HK, 083830708145.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/30991/1/Riska_Br_Sihotang_190101112_FSH_HK_083830708145.pdf)

Adhelia Anugrahayana, Andi Ayu "Pembatalan Perkawinan Karena Keluar Dari Agama Islam (Murtad)", Undergraduate thesis: Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2023. [FH Andi Ayu Adhelia Anugrahayana.pdf \(eakademik.id\)](https://eakademik.id)

Desianty, Ellida Wirza, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks), 2013" Undergraduate thesis: Universitas Hasanuddin Makasar. [25493658.pdf \(core.ac.uk\)](https://core.ac.uk)

Mudin, Muhamad Alim "Pembatalan Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010)," 2015. Undergraduate thesis: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, [Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Invalid Identifier \(uinjkt.ac.id\)](https://institutionalrepository.uin-syarif-hidayatullah-jakarta.ac.id)

Vianda, Ulya "Pengembangan Media Gambar Pada Materi Sistem Pencernaan Manusia," Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020, [404 File not Found - UIN - Ar Raniry Repository \(ar-raniry.ac.id\)](https://ar-raniry.ac.id)

JurnalAceh, Darussalam-banda. "STATUS HUKUM PERKAWINAN PASANGAN SUAMI ANAK DALAM PERSPEKTIF FIKIH DAN KOMPILASI," 2023.

Adhayana, Elisa. "Pembatalan Nikah Menurut Hukum Islam Dan Akibat Hukumnya," 2006.

Afianto, Ahda Bina. "Status Perkawinan Ketika Suami Atau Isteri Murtad Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Humanity* 9, no. 1 (2013): 121–40. <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/humanity/article/view/2510>.

Assagaf, Ja'Far. "Kontekstualisasi Hukum Murtad Dalam Perspektif Sejarah Sosial Hadis." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 14, no. 1 (2014): 21. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v14i1.21-39>.

- Ayu, Andi, Adhelia Anugrahyana, Pembatalan Perkawinan, and Karena Keluar. "ABSTRAK," n.d.
- Basri, A H. "Alat Bukti Elektronik Menurut Hukum Acara Perdata Dan Hukum Islam." *Indonesian Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2020): 60–67.
<http://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/view/606%0Ahttp://jurnalpasca.iain-jember.ac.id/ejournal/index.php/IJIL/article/download/606/92>.
- Bhudiman, Budy, and Latifah Ratnawaty. "Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Karena Murtad Menurut Hukum Positif." *Yustisi* 8, no. 1 (2021): 53.
<https://doi.org/10.32832/yustisi.v8i1.4686>.
- Desianty, Ellida Wirza. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Makassar Mengenai Fasakh Perkawinan Karena Murtad (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 152/Pdt.G/2012/PA Mks)," 2013.
- Dewi, Nyoman Riana, and Hilda Sudhana. "Hubungan Antara Komunikasi Interpersonal Pasutri Dengan Keharmonisan Dalam Pernikahan." *Jurnal Psikologi Udayana* 1, no. 1 (2013): 22–30.
<https://doi.org/10.24843/jpu.2013.v01.i01.p03>.
- Didepan, Antara, Penyidik Dengan, and D I Persidangan. "No Title," 1945, 1–15.
- Djalil, A. Basiq. *Peradilan Agama Di Indonesia*. 3rd ed. Jakarta: Jakarta : Amzah, 2012., 2017.
https://books.google.co.id/books?id=FMtADwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
- Fahlepi, Muhammad Reza, Mohd. Din, and Muzakkir. "Mekanisme Pemeriksaan Perkara Pada Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Tarema Provinsi Kepulauan Riau)." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2014): 45–52.
- Heniyatun, Heniyatun, Bambang Tjatur Iswanto, and Puji Sulistyaningsih. "Kajian Yuridis Pembuktian Dengan Informasi Elektronik Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Di Pengadilan." *Varia Justicia* 14, no. 1 (2018): 30–39. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2047>.
- Juanda, Enju. "Kekuatan Alat Bukti Dalam Perkara Perdata Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 4, no. 1 (2016): 27.
<https://doi.org/10.25157/jigj.v4i1.409>.
- Kaligis, Royke Y. J. "Penggunaan Alat Bukti Sumpah Pemutus (Decisoir) Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Di Pengadilan Menurut Teori Dan Praktek." *Jurnal Hukum Unsrat* 23, no. 9 (2017): 1–15.
- Laela Fakhriah, Efa. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Melalui Pembuktian Dengan Menggunakan Bukti Elektronik Dalam Mengadili Dan Memutus Sengketa Perdata." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 5, no. 1 (2020): 89–102.
<https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i1.50>.

- Mudin, Muhamad Alim. "Pembatalan Nikah Karena Murtad (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 51 K/AG/2010)." *Skripsi*, no. 51 (2015).
- Nadeak Hasiholan, Leonardo. "Kedudukan Saksi Ahli Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 184 KUHAP." *Lex Privatum* 5, no. no. Vol. 5 No 4 (2017) : lex privatum (2017): 44–51.
- Nilamsari, Natalina. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif." *Jurnal Wacana* 13, no. 2 (2014): 177–81.
- Paruntu, Selvia. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN KESAKSIAN PALSU DI" 27, no. 1 (2023): 431–38.
<https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2304>.
- Pengadilan, Kompetensi Relatif. "No Title" IV, no. 1 (2016): 24–32.
- Puspita, Ni Ketut Winda, and I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati. "Kekuatan Pembuktian Sebuah Fotokopi Alat Bukti Tertulis." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2017): 1–5.
<https://ocs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/19092>.
- Rachmawati, Imami Nur. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: WaRachmawati, I. N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35–40. <https://doi.org/10.7454/Jki.V11i1.184wawancara>." *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 40.
- Rahmatillah, Deni, and A.N Khofify. "Konsep Pembatalan Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Komplikasi Hukum Islam." *Hukum Islam* 17, no. 2 (2017): 152–71.
- Rasyid, Arbanur. "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial* 6, no. 1 (2020): 29–41. <https://doi.org/10.24952/el-qanuniy.v6i1.2442>.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 81. <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.
- Rofiq, M Khoirur. "PEMBERIAN HAK ASUH ANAK DALAM PERCERAIAN KARENA PERALIHAN AGAMA (MURTAD)" 6, no. 2 (2021): 97–106.
- Sabiq, S. "Fiqhus Sunnah." *FIQH Us-SUNNAH. Indianapolis: American Trust ...*, 1992. <http://www.muslim-library.com/dl/books/en5186.pdf>.
- Saenah, Siti. "Jenis-Jenis Alat Bukti: Studi Perbandingan Antara Hukum Islam Dan Hukum Acara Perdata." *Jurista* 6, no. 1 (2017): 68–83.
<http://www.jurista.cefalsap.com/index.php/jurista>.
- Saepullah, Asep. "Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 3, no. 1 (2018): 141.
<https://doi.org/10.24235/mahkamah.v3i1.2748>.

Setiyanto, Danu Aris. "Larangan Perkawinan Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 7, no. 1 (2017): 87–106.
<https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.87-106>.

Tinggi, Sekolah, Agama Islam, Negeri Stain, and Mandailing Natal. "JIBF Vol.I No.I, Oktober 2020 ISSN:2745-9802 (ONLINE)" 9802, no. I (2020): 1–18.

Vianda, Ulya. "Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2020 M / 1441 H." *Pengembangan Media Gambar Pada Materi Sistem Pencernaan Manusia*, 2020.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Persangkaan.

Website

Al-Qur'an Kemenag diakses pada tanggal 6 November 2023
<https://quran.kemenag.go.id/>

Fadhilah, Murtad Sebagai Alasan Perceraian dalam Putusan Hakim Mahkamah Syari'ah Bireuen, diakses pada 26 Mei 2021, <https://ms-bireuen.go.id/murtad-sebagai-alasan-perceraian-dalam-putusan-hakim-mahkamah-syariyah-bireuen/>

Islamy, Jinayat dan Hudud Kitab Fathul Qarib," Tanya Jawab Islam, diakses pada 31 Oktober 2023, <https://www.islamiy.com/jinayat-dan-hudud-kitab-fathul-qorib/#11>

Sistem Informasi Penelusuran Profil Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, diakses pada tanggal 20 November 2023 <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profil-pimpinan/hakim>

Sistem Informasi Penelusuran Sejarah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri diakses pada tanggal 20 November 2023 <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144. Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 5936 /F.Sy.1/TL.01/06/2023
Hal : **Pra-Penelitian**
Malang, 03 Agustus 2023

Kepada Yth.
Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Kabupaten Kediri
Jl. Sekartaji No.12, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Farha Anabla Islami
NIM : 20020110209
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pra Research* dengan judul :
Pembatalan Perkawinan Karena Murtad Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam
(*Study Putusan/2691/Pdt.g/2023/PA.kdr.*), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Tembusan :
1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3. Kabag. Tata Usaha

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SYARIAH
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
Jl. Sekartaji No. 12, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri,
Jawa Timur 64182. www.pa-kediri.tihs.go.id, pa.kediri@tihs.go.id

Nomor : W13-AW/3941/OT/01.2/8/2023
Lampiran : 1
Perihal : **Halasan Pra-Penelitian**
Kediri, 07 Agustus 2023

Kepada
Yth. A.n Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk surat saudara Nomor: B - 5936/F.Sy.1/TL.01/06/2023 tanggal
03 Agustus 2023 tentang Permohonan Pra - Penelitian atas nama:

Nama : **FARHA ANABLA ISLAMI**
NIM : 20020110209
Fakultas/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Judul Pra Research : **PEMBATALAN PERKAWINAN KARENA MURTAD
DITINJAU DARI KOMPLIKASI HUKUM ISLAM**
(*Study Putusan : 2698/PRLG/2023/PA.Kah.Kdr*)

Pada prinsipnya kami **TIDAK** **KEBERATAN** menerima data mahasiswa tersebut untuk melaksanakan pra - penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri, dan **WAJIB** mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku dan selama melaksanakan Magang agar tetap melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.

Demikian surat tem dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalam
Kediri,*
H. MUSELI, SH., MH.
NIP. 196511151990032004

Nara sumber : Dr.JLTOH.Drs.MH

B. Foto Wawancara

1. Foto bersama Bapak Dr. H Toif, M.H.selaku Hakim Pengadilan Agama

Kabupaten Kediri



2. Foto bersama Bapak Drs. H. Basyirun, M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



3. Foto bersama Bapak Arudji, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



C. Lampiran Putusan

PUTUSAN

Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Pembatalan Perkawinan antara:

XXXXX , umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Kediri, sebagai Penggugat I;

XXXXX, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kab. Kediri, sebagai Penggugat II;

melawan

XXXXX, NIK. 3506141501900001, tempat/ tanggal lahir Kediri, 15 Januari 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan : Sekretaris Desa, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat I;

XXXXX, NIK. 3506141501900001, tempat/ tanggal lahir Kediri, 15 Januari 1990 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXX Kabupaten Kediri, sebagai Tergugat II;

Para Tergugat memberikan kuasa kepada : **Syahbian Alam Saputro, SH. dan Trinh Asi Islami, SH. MH** , berkantor di Jl. Samratulangi No. 18 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2023 telah mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor 2098/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 22 Juni 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Termohon I dan Termohon II adalah suami Istri yang sah mendasar Kutipan Akta Nikah Nomor 3506141042023001 tertanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Papar Kab. Kediri atas dasar putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri NO. 164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kediri tertanggal 14 Maret 2023;
2. Bahwa, perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II harus batal demi hukum karena saat mengajukan permohonan Isbat Nikah Termohon I dan Termohon II sudah bercerai dan sudah tidak se-agama lagi, sebagaimana dibuktikan di surat pernyataan kesepakatan tertanggal 21 Oktober 2021 dan Video Pembacaan pernyataan kesepakatan tertanggal 21 Oktober 2021;
3. Bahwa, dengan Termohon I dan Termohon II sudah cerai dan sudah tidak se-agama lagi membuktikan bahwa Surat Keterangan Nikah Siri Para Termohon sudah tidak sah atau sudah tidak berlaku lagi sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri;
4. Bahwa, sebelum mengajukan Permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri Kuasa Hukum Termohon I datang ke rumah Pemohon dengan maksud mengajak Pemohon untuk merujukkan Termohon I dengan Termohon II untuk dinikahkan lagi, namun permohonan Kuasa Hukum Termohon I langsung Pemohon tolak karena para Pemohon sama sekali tidak menghendaki adanya pernikahan sah negara antara Termohon I dengan Termohon II;

5. Bahwa, dengan Kuasa Hukum Termohon I mengajak Pemohon untuk merujukkan Termohon I dengan Termohon II untuk dinikahkan kembali membuktikan bahwa Kuasa Hukum Termohon I sebenarnya sudah mengetahui para Termohon sudah bercerai. Dengan sudah mengetahui para Termohon sudah bercerai apabila Kuasa Hukum Termohon I masih nekad tetap mengajukan Permohonan Isbat Nikah membuktikan bahwa Kuasa Hukum Termohon I berbohong disaat mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan bukti berpura-pura tidak tahu kalau para Termohon sudah bercerai;
6. Bahwa, perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II harus batal demi hukum karena saat pengajuan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri, para Termohon maupun para saksi menyampaikan dalil-dalil dan kesaksian yang tidak benar yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan sebagaimana di buktikan di Berita Acara Klarifikasi tertanggal 25 Mei 2023;
7. Bahwa, tujuan para Termohon mencari Buku Nikah sebenarnya bukan untuk mengurus Akte kelahiran anak para Termohon yang lahir di luar nikah, karena sebelum para Termohon mengajukan permohonan Isbat Nikah anak XXXXX sudah mempunyai akte kelahiran dan tercatat sebagai anak ibu,sebagaimana dibuktikan dengan kutipan akte kelahiran XXXXX tertanggal 19 November 2021;
8. Bahwa, tujuan Termohon I mencari Buku nikah diduga untuk melawan Surat Keputusan Pemberhentian Termohon I dari Jabatannya sebagai Sekretaris Desa yang diberikan oleh Bpk Kepala Desa Tanon,sebagaimana dibuktikan dengan VideoPernyataan Termohon I setelah diberi SK Pemberhentian oleh Bpk Kepala Desa Tanon tanggal 24 Mei 2023 di Balai Desa Tanon;
9. Bahwa, walaupun Termohon I sudah mempunyai Buku Nikah tetapi sejak tanggal 24 Mei 2023 tetap diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa Tanon karena penyerahan Buku Nikah baru saja dan sudah kadaluarsa setahun lebih sejak surat peringatan diberikan mendasar peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa,sebagaimana dibuktikan dengan Berita Acara Musyawarah Bersama BPD Tanon dengan PemDes Tanon tanggal 14 April 2022 dan Surat Pemberitahuan dari Pemerintahan Desa Tanon Tertanggal 25 Mei 2023;

10. Bahwa, sejak tanggal 08 Oktober 2021 Termohon II dan anaknya XXXXX tetap tinggal serumah dengan Pemohon dan seluruh biaya hidup Termohon II termasuk biaya kuliah yang membiayai tetap Pemohon;
11. Bahwa, sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai saat ini walaupun sudah melakukan perkawinan sah negara dan sudah terbit buku nikah, Termohon I dan Termohon II tidak pernah tinggal satu rumah dan perkawinannya bisa dikatakan perkawinan bohong-bohongan yang apabila tetap dilanjutkan dan tidak segera dibatalkan dikhawatirkan menimbulkan masalah baru;
12. Bahwa, Pemohon selaku orang tua kandung/wali Termohon II tidak memberikan restu atas pernikahan Termohon I dengan Termohon II karena Pemohon khawatir aqidah Termohon II akan terpengaruh oleh perilaku/sikap Termohon I yang cara beragamanya tidak konsisten, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan memeluk agama Islam tertanggal 05 Agustus 2021, Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 21 Oktober 2021, Surat Keterangan Pemohon tertanggal 29 Oktober 2021, Berita Acara Musyawarah Bersama BPD Tanon dengan Pemdes Tanon tanggal 14 April 2022 dan copy Kutipan Akta Nikah Termohon I dan Termohon II Nomor 3506141042023001 tertanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Papar Kab. Kediri;
13. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon I dan Termohon II, Pemohon selaku orang tua kandung/wali Termohon II merasa tidak rela karena niat Termohon I mau melakukan perkawinan sah negara dengan Termohon II tidak didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas tetapi hanya karena ingin menyelamatkan jabatan Termohon I saja, buktinya kalau memang punya niat tulus dan ikhlas mengapa sejak dinikahkan siri tidak mau dilangsungkan ke pernikahan sah negara dan harus berpindah-pindah agama dulu serta harus terpaksa karena adanya surat peringatan dari Bpk Kepala Desa;
14. Bahwa, berdasar UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 23 Pemohon selaku orang tua/wali mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Perkawinan Termohon I dan Termohon II;
15. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasar alasan/ dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Bpk Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri CQ Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Membatalkan Perkawinan antara Termohon I (XXXXX) dengan Termohon II (XXXXX) yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Papar, Kab. Kediri;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor 3506141042023001 tertanggal 13 April 2023 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kec. Papar Kab. Kediri tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kec. Papar Kab. Kediri untuk segera mencabut/menarik kembali Buku Nikah yang telah diserahkan kepada Termohon I dan termohon II, dengan tujuan agar Buku Nikah tersebut tidak dapat disalahgunakan oleh Termohon I dan Termohon II;
5. Membebankan biaya perkara pada Pemohon.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Para Penggugat telah memperbaiki gugatannya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat adalah orang tua kandung/wali Tergugat II;
2. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II adalah suami Istri yang sah mendasar Kutipan Akta Nikah Nomor 3506141042023001 tertanggal 13 April 2023 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Papar Kab. Kediri atas dasar putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri NO. 164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kediri tertanggal 14 Maret 2023;
3. Bahwa, mendasar UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 23 Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan pembatalan perkawinan terhadap Perkawinan Tergugat I dan Tergugat II;

4. Bahwa, pada tanggal 05 Agustus 2021 Tergugat II telah melahirkan seorang bayi laki-laki di kamar mandi dan mengaku kepada Penggugat bahwa yang menghamilinya adalah Tergugat I;
5. Bahwa, walaupun dengan kekecewaan Penggugat masih mau menjadi wali nikah siri antara Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 06 Agustus 2021 dirumah Penggugat;
6. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II setelah nikah siri sepakat tidak melanjutkan ke perkawinan sah negara karena berbeda keyakinan (agama), sehingga membuktikan bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II sudah bercerai dan sudah tidak se-agama lagi, sebagaimana dibuktikan di surat pernyataan kesepakatan tertanggal 21 Oktober 2021 dan Video Pembacaan pernyataan kesepakatan tertanggal 21 Oktober 2021;
7. Bahwa, dengan Tergugat I dan Tergugat II setelah nikah siri sudah membuat kesepakatan tidak melanjutkan ke perkawinan sah negara karena berbeda keyakinan (agama), membuktikan bahwa surat keterangan nikah siri Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak berlaku lagi karena sudah bercerai dan berbeda agama sehingga tidak dapat digunakan sebagai syarat untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri;
8. Bahwa, sebelum mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri Kuasa Hukum Tergugat I datang ke rumah Penggugat dengan maksud mengajak Penggugat untuk merujuk Tergugat I dan Tergugat II untuk dinikahkan lagi, namun permohonan Kuasa Hukum Tergugat I langsung Penggugat tolak karena sejak tanggal 08 Oktober 2021 disaat Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat I tidak akan mau menikahi Tergugat II secara sah negara apabila tidak dengan cara agama Hindu, akhirnya Penggugat I dan Penggugat II memutuskan sampai kapanpun tidak akan merestui adanya perkawinan sah negara antara Tergugat I dan Tergugat II;
9. Bahwa, dengan Kuasa Hukum Tergugat I mengajak Penggugat untuk merujuk Tergugat I dan Tergugat II untuk dinikahkan lagi, membuktikan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I sebenarnya sudah mengetahui kalau Tergugat I dan Tergugat II sudah bercerai. Dengan sudah mengetahui Tergugat I dan Tergugat II sudah bercerai apabila Kuasa Hukum Tergugat I masih nekad mau menjadi Kuasa Hukum disaat Tergugat I dan Tergugat II

mengajukan Isbat Nikah, membuktikan bahwa Kuasa Hukum Tergugat I berbohong disaat mengajukan Isbat Nikah dengan bukti berpura-pura tidak tahu kalau Tergugat I dan Tergugat II sudah bercerai, diduga tujuannya agar permohonan isbat nikahnya dikabulkan;

10. Bahwa, disaat mengajukan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Kab. Kediri, Tergugat I dan Tergugat II serta para saksi menyampaikan dalil-dalil dan kesaksian yang tidak benar yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan ada unsur kesengajaan menyembunyikan/menghilangkan dokumen penting berupa surat pernyataan kesepakatan tertanggal 21 Oktober 2021 dan akte kelahiran XXXXX tertanggal 19 November 2021 sebagaimana di buktikan di Berita Acara Klarifikasi tertanggal 25 Mei 2023 dan salinan Putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri NO. 164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kediri tertanggal 14 Maret 2023;
11. Bahwa, dengan Tergugat I dan Tergugat II serta para saksi menyampaikan dalil-dalil dan kesaksian yang tidak benar yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan ada unsur kesengajaan menyembunyikan/menghilangkan dokumen penting, akhirnya ada pertimbangan hukum yang salah yang akibatnya dapat mempengaruhi majelis hakim salah dalam mengambil keputusan;
12. Bahwa, tujuan Tergugat I dan Tergugat II mencari Buku Nikah sebenarnya bukan untuk mengurus Akte kelahiran anak Tergugat I dan Tergugat II yang lahir di luar nikah, karena sebelum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Isbat Nikah anak XXXXX sudah mempunyai akte kelahiran dan tercatat sebagai anak ibu, sebagaimana dibuktikan dengan kutipan akte kelahiran XXXXX tertanggal 19 November 2021;
13. Bahwa, tujuan Tergugat I mencari Buku nikah diduga untuk melawan Surat Keputusan Pemberhentian Tergugat I dari Jabatannya sebagai Sekretaris Desa yang diberikan oleh Bpk Kepala Desa Tanon, sebagaimana dibuktikan dengan Video Pernyataan Tergugat I setelah diberi SK Pemberhentian oleh Bpk Kepala Desa Tanon tanggal 24 Mei 2023 di Balai Desa Tanon dan Surat Pemberitahuan dari Pemerintahan Desa Tanon tertanggal 25 Mei 2023;
14. Bahwa, sejak tanggal 08 Oktober 2021 disaat Tergugat I menyampaikan pada Penggugat tidak akan mau menikahi Tergugat II secara sah negara apabila tidak dengan cara agama Hindu, Tergugat I dan Tergugat II sudah

tidak pernah tinggal satu rumah lagi walaupun sudah melakukan perkawinan sah negara dan sudah terbit buku nikah. Tergugat II dan anaknya XXXXX tetap tinggal satu rumah dengan Penggugat, sehingga perkawinannya bisa dikatakan sebagai perkawinan akal-akalan Tergugat I yang hanya ingin menyelamatkan jabatannya saja yang apabila tetap dilanjutkan dan tidak segera dibatalkan akan menimbulkan masalah baru;

15. Bahwa, Penggugat tidak memberikan restu atas perkawinan Tergugat I dan Tergugat II secara sah negara karena Penggugat tidak suka dengan perilaku/sikap Tergugat I yang cara beragamanya tidak konsisten, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan memeluk agama Islam tertanggal 05 Agustus 2021, Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 21 Oktober 2021, Surat Keterangan Penggugat I tertanggal 29 Oktober 2021, Berita Acara Musyawarah Bersama BPD Tanon dengan Pemdes Tanon tanggal 14 April 2022 dan copy KTP Tergugat I yang dibuat tanggal 14 Mei 2022;
16. Bahwa, Penggugat tidak memberikan restu atas perkawinan Tergugat I dan Tergugat II secara sah negara karena Penggugat merasa tidak rela apabila niat Tergugat I mau melakukan perkawinan sah negara dengan Tergugat II tidak didasari dengan niat yang tulus dan ikhlas tetapi hanya karena ingin menyelamatkan jabatan Tergugat I saja, buktinya kalau memang Tergugat I punya niat tulus dan ikhlas mengapa sejak dinikahkan siri tidak mau dilangsungkan ke perkawinan sah negaradan harus berpindah-pindah agama dulu serta harus terpaksa karena adanya surat peringatan dari Bpk Kepala Desa;
17. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Berdasar alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ibu Ketua Pengadilan Agama Kab. Kediri CQ Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat;
2. Membatalkan Perkawinan antara Tergugat I (XXXXX) dengan Tergugat II (XXXXX) yang telah dicatatkan tanggal 13 April 2023 di Kantor Urusan

Agama Kec. Papar, Kab. Kediri atas dasar Putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri NO. 164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kediri tertanggal 14 Maret 2023;

3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 3506141042023001 tertanggal 13 April 2023 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Papar Kab. Kediri tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kec. Papar Kab. Kediri untuk segera mencabut/menarik kembali Buku Nikah yang telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan tujuan agar Buku Nikah tersebut tidak dapat disalahgunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
5. Membebankan biaya perkara pada Penggugat.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Penggugat dan para Tergugat hadir di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan perdamaian kepada keduanya, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, maka para Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

➤ **EKSEPSI BUKAN KEWENANGAN :**

1. Kuasa Insidentil adalah Penerima kuasa merupakan orang yang mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Pemberi kuasa sampai derajat ketiga. Bahwa Penggugat II (XXXXX) mempunyai orangtua yang bernama XXXXX dan XXXXX, kemudian XXXXX mempunyai orang tua yang bernama XXXXX (NenekPenggugat II) dan PAHING (KakekPenggugat II). XXXXX (NenekPenggugat II) dengan PAHING telah cerai mati dan XXXXX menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXX. Hasil perkawinan antara XXXXX dan XXXXX mempunyai anak yang

bernama XXXXX, kemudian XXXXX menikah dengan XXXXX dan mempunyai anak yang bernama XXXXX. Jadi hubungan antara Penggugat II dengan XXXXX adalah saudara tiri satu nenek beda kakek. Sehingga hubungan keturunannya tidak segaris lurus tetapi menyamping sampai derajat ke 5. Oleh karenanya, Kuasa Insidentiiil Penggugat II dalam perkara *a quo* bersifat cacat secara hukum dan tidak sah, maka harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Bahwa berdasarkan Pasal 127 R.V yang menyatakan *“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan”* dipertegasdengn Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973 menyatakan *“perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan oleh karena itu harus ditolak”*.

Diperkuat berdasarkan Doktrin M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul *“Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”*, yang menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik berdasarkan praktik peradilan, perubahan gugatan yang dilarang diantaranya sebagai berikut :

- a. Tidak boleh mengubah materi pokok perkara :penegasan dalam *Putusan MA No. 547 K/Sip/1973*;
- b. Tidak mengubah posita gugatan :penegasan dalam putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan *“Yuris prudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”*.

Merujuk aturan hukum tersebut, Para Penggugat tidak diperbolehkan untuk mengubah atau menambahkan pokok gugatan maka sangat jelas Para Penggugat dalam hal ini telah mengubah dan menambahkan pokok gugatannya, sebagaimana perbaikan gugatan

yang diajukan Para Penggugat yakni gugatan awal tertanggal 22 Juni 2023 perihal permohonan pembatalan perkawinan dan gugatan baru tertanggal 22 Juni 2023 perihal Gugatan Pembatalan Perkawinan yang isinya (posita) telah mengalami penambahan pokok perkara (mengubah pokok perkara) sebagaimana posita gugatan baru angka 4 dan angka 5 mengalami perubahan yang signifikan oleh karenanya hal ini tidaklah dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian, penambahan posita yang menyebabkan perubahan pada pokok perkara maka harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

➤ EKSEPSI KEWENANGAN / KOMPETENSI RELATIF :

3. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 24, Pasal 27 UU Perkawinan Jo. Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan :*“Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :*

- a. *seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama;*
- b. *perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud;*
- c. *perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dan suami lain;*
- d. *perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang N o. 1 tahun 1974;*
- e. *perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;*
- f. *perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.”*

Merujuk pada ketentuan UU Perkawinan dan KHI, bahwa dasar/alasan Para Penggugat mengajukan gugatan pembatalan kawin tidaklah sesuai atau memenuhi ketentuan Pasal-pasal tersebut diatas. Sehingga sudah patut dan layak apabila gugatan pembatalan perkawinan Para

Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Selain itu, objek dari gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah terkait Itsbat nikah Para Tergugat yang tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri register perkara Nomor : 164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 05 April 2023 dan penetapan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga Upaya yang seharusnya ditempuh adalah melalui Peninjauan Kembali bukan melalui gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Kabupaten Kediri). Oleh karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri TIDAK BERWENANG dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan di tolak.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Juni 2023 disamping tidak benar juga tidak berdasar sama sekali kecuali yang diakui secara jelas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi mohon diulang seluruhnya dalam konpensi/pokok perkara ini karena merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam konpensi ini;
3. Bahwa Para Tergugat tidak menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 1 karena memang benar adanya;
4. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 2 sebagian tidak benar terkait tanggal penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register Nomor : 164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr yang benar adalah tanggal 05 April 2023 bukan tanggal 14 Maret 2023;
5. Bahwa posita gugatan Para Penggugat angka 3 tidak perlu kami tanggapi karena memang benar adanya;
6. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 4, memang benar anak laki-laki **XXXXX** telah dilahirkan oleh Tergugat II terlebih

dahulu sebelum nikah sirri. Oleh karena sebagai bentuk tanggung jawab Tergugat I hingga Tergugat I melakukan nikah siri terhadap Tergugat II yang kemudian mengajukan Itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Nikah siri itupun juga atas inisiatif dari Penggugat I;

7. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 5 bahwa Penggugat I telah mengakui sebagai wali perkawinan Tergugat II, sehingga sangat tidak beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut;
8. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 6 adalah bahwa surat pernyataan kesepakatan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Para Penggugat adalah **tidak benar**, karena hal tersebut dibawah tekanan dan kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II masih rukun dan seagama yaitu agama **ISLAM** sampai sekarang;
9. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 7, andaikan ada kesepakatan berpisah tidaklah mungkin Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan mengaku keduanya masih rukun-rukun saja bahkan mengaku tidak pernah ada kata perceraian apalagi dengan alasan berbeda agama;
10. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 8, bahwa kenyataannya perkawinan yang diajukan Itsbat nikah adalah secara Islam dan tidak ada perkawinan secara/menurut agama Hindu serta Tergugat I dan Tergugat II mengakui beragama Islam dan saling mencintai;
11. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 9, hal itu tidak benar dan tidak pernah dilakukan karena Tergugat I dan Tergugat II masih rukun sejak awal menikah sampai sekarang;
12. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 10, bahwa syarat-syarat mengajukan pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II tidaklah memenuhi syarat karena antara Tergugat I dan Tergugat II menikah sah secara Islam dan tidak ada kata

bercerai kecuali pernyataan yang dipaksa oleh Para Penggugat. Andaikan ada perceraian tidak mungkin Para Tergugat mengajukan Itsbat nikah dan tidak ada perpindahan agama oleh Tergugat I yaitu tetap beragama Islam sejak menikah sampai sekarang;

13. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 11, bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah benar jadi tidak ada alasan hukum yang diajukan untuk membatalkan pernikahan Para Tergugat;
14. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 12, bahwa merupakan hak dari anak Para Tergugat untuk mendapatkan status dari ayahnya dengan Itsbat nikah tersebut maka anak yang bernama **XXXXX** menjadi anak yang sah;
15. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 13, bahwa urusan pemberhentian Tergugat I sebagai Sekretaris Desa Tanon adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan kewenangan Pengadilan Agama jadi Para Penggugat tidak menyambungkan antara gugatan pemberhentian Sekretaris Desa Tergugat I dengan gugatan Itsbat nikah ini;
16. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 14, bahwa alasan ini adalah alasan yang bersifat mengada-ada kalau antara Tergugat I dan Tergugat II bersepakat bercerai mengapa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register Nomor :**164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr** tanggal 05 April 2023;
17. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 15, bahwa apa hubungannya dengan musyawarah desa dengan itsbat nikah tersebut, KTP lama Tergugat I yang belum diubah karena Tergugat I belum masuk Islam, sedangkan sekarang bisa dibuktikan agama dari Tergugat I yang mana KTP Tergugat I sekarang adalah beragama **ISLAM**;

18. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat angka 16, bahwa apabila itu masalah jabatan yang dipertahankan bukan Itsbat nikah jalannya melainkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
19. Bahwa Para Tergugat sangat heran dengan sikap Para Penggugat yang tidak menginginkan anak dan cucunya bahagia bahkan Tergugat II telah ditanya langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang sangat mencintai Tergugat I dan tidak ada kata cerai;
20. Bahwa upaya terkait jabatan dari Tergugat I telah diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dan sekarang dalam proses persidangan;
21. Bahwa dengan status yang sah di hadapan agama maupun negara adalah bentuk tanggung jawab dari Tergugat I terhadap Tergugat II bahkan kejengkelan Tergugat II ditunjukkan dengan keluar rumah dan hidup bersama dengan suaminya (Tergugat I);
22. Bahwa apabila jabatan Tergugat I kembali jelas, hal itu untuk kehidupan Tergugat II dan anak Para Tergugat, orang tua macam apa ini Para Penggugat yang menginginkan anaknya bercerai dengan mengajukan pembatalan itsbat nikah ini. Kami mengetuk hati Nurani Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk menolak perkara ini.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* 0memberikan putusannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TIDAK SAH** dan mencabut kuasa insidentil kepada XXXXX dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat;

3. Menyatakan Perubahan Gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak sesuai ketentuan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

II. DALAM KOMPENSI / POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan yang diajukan sebagai dasar hukum Pembatalan Perkawinan adalah tidak benar;
3. Menyatakan SAH perkawinan antara Tergugat I (XXXXX) dan Tergugat II (XXXXX) sebagai pasangan suami isteri yang telah dicatatkan pada tanggal 13 April 2023 dengan register pernikahan Nomor : 3506141042023001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Papar Kabupaten Kediri berdasarkan Penetapan Itsbat Nikah yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : 164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 05 April 2023;
4. Menyatakan SAH Kutipan Akta Nikah Nomor :3506141042023001 tanggal 13 April 2023 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Papar Kabupaten Kediri;
5. Membebaskan dan menetapkan biaya perkara kepada Para Penggugat akibat timbulnya gugatan ini.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, maka para Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- 1. Bahwa, Penggugat tidak menanggapi Eksepsi para Tergugat**

angka 1 (satu) karena sudah jelas dengan adanya Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri pada sidang tanggal 31 Juli 2023 bahwa Kuasa Insidentil Penggugat DICABUT;

2. Bahwa,menanggapi Eksepsi para Tergugat angka 2 (dua),berdasarkan Sidang pada tanggal 17 Juli 2023, Majelis Hakim dalam persidangan pada perkaraNo.2098/Pdt.G/2023/PA.Kab. Kdr telah mempersilahkan dan memberikan Kesempatan pada Penggugat untuk memperbaiki Gugatan maka segala keputusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah merupakan Kewenangan dari Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab Kediri, maka *perkara a quo* sepatutnya untuk di terima ;

3. Bahwa,menanggapi Eksepsi para Tergugat angka 3 (Tiga) Penggugat menolak dengan tegas, karena Penggugat sebagai orang tua Tergugat II BERHAK membatalkan Perkawinan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan Buku II MARI Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama hal. 141 huruf b) angka (1) tepatnya di UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 23;

Bahwa pada Salinan Putusan Perkara No.164/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 05 April 2023 tidak ada kata-kata yang menyatakan kalau putusan perkara No.164/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 05 April 2023 sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga Pengadilan Agama Kab. Kediri masih mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili *perkara a quo*.

II DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, pada dasarnya para Penggugat menolak seluruh jawaban para Tergugat, kecuali yang diakui dan dinyatakan

secara tegas dalam jawaban ini;

- 2. Bahwa, para Penggugat tetap pada dalil-dalil yang disampaikan terkait Pembatalan Perkawinan pada perkara No. 2098 /Pdt.G /2023 /PA. Kab.Kdr;**
3. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 4 terkait tanggal penetapan Pengadilan Agama Kab. Kediri dengan No. Regisiter 164/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr memang seharusnya tanggal 05 April 2023 bukan tanggal 14 Maret 2023;
4. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 5 membuktikan para Tergugat sangat SADAR dan MENGAKUI BENAR adanya kalau Penggugat punya hak membatalkan Perkawinan Tergugat I dan Tergugat II mendasar UU RI No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 23;
5. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 6 TIDAK BENAR karena :
 - 1) Penggugat tidak pernah memberikan inisiatif pada Tergugat I untuk menikahi siri Tergugat II;
 - 2) Nikah siri Tergugat I BUKANLAH bentuk tanggungjawab melainkan bentuk ketakutan Tergugat I dengan amuk massa karena seorang perangkat Desa (Sekretaris Desa) terbongkar aibnya menghamili Tergugat II yang masih kuliah yang proses kelahirannya sangat mengejutkan dan meresahkan masyarakat karena Tergugat II melahirkan bayi sendirian di KAMAR MANDI;
 - 3) Isbat nikah Tergugat I juga BUKAN bentuk tanggung jawab melainkan bentuk ketakutan Tergugat I kehilangan jabatan. Buktinya kalau memang bentuk tanggungjawab mengapa setelah nikah siri tidak langsung Isbat nikah/menikah secara sah negara dan harus berpisah dulu hampir 2 (dua) tahun dan harus menunggu surat peringatan dari Bpk Kepala Desa perihal akan diberhentikan dari jabatannya. Apa kalau tidak ada surat peringatan Tergugat II tidak jadi diajak Isbat nikah ?? Tergugat II diterlantarkan tidak jadi dinikahi secara sah negara ?

Terkait Tergugat I dan Tergugat II dijawab ini mengakui kalau anak yang bernama XXXXX lahir terlebih dahulu SEBELUM menikah siri, membuktikan para Tergugat dan para saksi disaat mengajukan Isbat Nikah memberikan keterangan yang tidak benar. Buktinya disalinan Putusan perkara No. 164/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr tanggal 05 April 2023 para Tergugat dan para aksi menyampaikan bahwa anak para Tergugat yang bernama XXXXX lahir **SETELAH** nikah siri atau lahir dari hasil pernikahan siri;

6. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 7 **TIDAK BENAR** karena setelah nikah siri para Tergugat sepakat tidak melanjutkan ke Perkawinan sah negara karena berbeda agama dan memutuskan berpisah tidak tinggal satu rumah lagi hampir 2 (dua) tahun sehingga surat keterangan nikah sirinya para Tergugat sudah tidak berlaku lagi dan tidak dapat untuk mengajukan Isbat Nikah. Apabila tidak dibatalkan sama juga Penggugat membiarkan para Tergugat melakukan perkawinan yang tidak sah dan apabila para Tergugat hidup bersama selayaknya suami istri Penggugat juga akan turut berdosa karena **MEMBIARKAN** para Tergugat melakukan perzinaan (**KUMPUL KEBO**);
7. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 8 **TIDAK BENAR** karena :
 - 1) Tergugat I dan Tergugat II membuat Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 21 Oktober 2021 tidak ada satu orangpun yang menekan dan memaksa. Buktinya Surat Pernyataan Kesepakatan tersebut disaat dibacakan Tergugat I dan ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II dihadapan para saksi serta orang tua Tergugat I dan Tergugat II dalam Surat Pernyataan Kesepakatan point 6 (enam) jelas berbunyi bahwa kesepakatan ini dibuat atas dasar kesadaran penuh tidak ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun juga;
 - 2) Kalau memang antara Tergugat I dan Tergugat II masih rukun-rukun saja, mengapa sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan malam sidang pertama tanggal 02 Juli 2023 Tergugat I dan Tergugat

II memutuskan berpisah tidak tinggal 1 (satu) rumah hampir 2 (dua) tahun lamanya;

3) Terkait Tergugat I sekarang beragama Islam dan ber-KTP Islam tetapi secara fakta cara beragamanya Tergugat I tidak konsisten selama ada permasalahan masalah menghamili Tergugat II diluar nikah.

8. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 9 **TIDAK BENAR** karena ;

1) Andaikata Majelis Hakim mengetahui ada Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 21 Oktober 2021 disaat Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Isbat nikah, tidak mungkin permohonan Isbat Nikah yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan karena Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 21 oktober 2021 membuktikan kalau Tergugat I dan Tergugat II sudah bercerai dan sudah tidak se-agama lagi;

2) Kalau memang antara Tergugat I dan Tergugat II masih rukun-rukun saja, mengapa sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan malam sidang pertama tanggal 02 Juli 2023 Tergugat I dan Tergugat II memutuskan berpisah tidak tinggal satu rumah hampir 2 (dua) tahun lamanya;

9. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 10 sangatlah **MEMBINGUNGKAN** dan **LUCU** karena :

1) Kalau memang Tergugat I benar-benar mencintai Tergugat II, mengapa setelah menikah siri secara Islam Tergugat I menyampaikan kepada Penggugat tidak akan mau menikahi Tergugat II apabila tidak dengan cara agama Hindu dan memutuskan berpisah tidak tinggal satu rumah hampir 2 (dua) tahun;

2) Kalau memang Tergugat I dan Tergugat II saling mencintai, mengapa setelah menikah siri secara Islam membuat Surat Pernyataan Kesepakatan yang menyatakan tidak akan melanjutkan

ke perkawinan sah negara karena berbeda keyakinan/agama dan memutuskan berpisah tidak tinggal satu rumah lagi hampir 2 (dua) tahun;

- 3) Kalau memang Tergugat I dan Tergugat II saling mencintai, seharusnya setelah menikah siri mau dinikahkan secara sah negara dan tidak membuat Surat Pernyataan Kesepakatan tidak melanjutkan ke perkawinan sah negara alasan berbeda agama serta tetap tinggal satu rumah lagi tidak memutuskan berpisah tidak tinggal satu rumah hampir 2 (dua) tahun;

Terkait disaat mengajukan Isbat Nikah dengan cara agama Islam tidak dengan cara agama Hindu, faktanya setelah ljab siri Tergugat I menolak dinikahkan sah negara secara Islam dan meminta dengan cara Agama Hindu. Hal ini membuktikan Tergugat I setelah ljab siri cara beragamanya tidak konsisten;

10. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 11 **TIDAK BENAR** karena ;

- 1) Banyak tetangga Penggugat yang mengetahui Kuasa Hukum Tergugat I yang mengajukan Isbat Nikah datang kerumah Penggugat mengajak Penggugat merujuk kembali Tergugat I dan Tergugat II untuk dinikahkan kembali;
- 2) Kalau memang antara Tergugat I dan Tergugat II sejak awal menikah siri masih rukun-rukun saja, mengapa sejak tanggal 08 Oktober 2021 sampai dengan malam sidang pertama tanggal 02 Juli 2023 Tergugat I dan Tergugat II memutuskan berpisah tidak tinggal satu rumah hampir 2 (dua) tahun lamanya.

11. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 12 **TIDAK BENAR** karena ;

- 1) Penggugat sama sekali tidak pernah memaksa Tergugat I dan Tergugat II untuk membuat Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 21 Oktober 2021. Tergugat I dan Tergugat II membuat Surat

Pernyataan Kesepakatan tanggal 21 Oktober 2021 karena Tergugat I mendapat teguran dari Bpk Kepala Desa Tanon yang menyuruh Tergugat I untuk segera menyelesaikan permasalahannya terkait Tergugat I yang menghamili Tergugat II di luar nikah yang meresahkan masyarakat. Bpk Kepala Desa Tanon meminta agar surat teguran dijawab secara tertulis dan dituangkan dalam surat pernyataan;

2) Andai kata disaat mengajukan Isbat nikah Tergugat I dan Tergugat II dan para saksi tidak memberikan keterangan yang tidak benar yang tidak sesuai dengan fakta dilapangan dan tidak menyembunyikan Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 21 Oktober 2021 Majelis Hakim pasti mengetahui kalau Tergugat I dan Tergugat II sudah bercerai dan sudah tidak se-agama lagi dan permohonan Isbat Nikahnya Tergugat I dan Tergugat II pasti tidak mungkin dikabulkan.

12. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 13 **MEMBUKTIKAN** Tergugat I dan Tergugat II dan para saksi menyampaikan dalil-dalil dan kesaksian yang **TIDAK BENAR** yang tidak sesuaidengan fakta di lapangan. Buktinya di Salinan Putusan No.164.Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr

13. menyampaikan anak XXXXX adalah anak hasil pernikahan siri, sementara dijawab para Tergugat angka 6 menyampaikan kalau anak Abrisam Arel Attafariz anak yang lahir

14. sebelum Tergugat I dan Tergugat II nikah siri **BUKAN** hasil pernikahan siri Tergugat I dan Tergugat II;

15. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 14 **MEMBUKTIKAN** Tergugat I dan Tergugat II dan para saksi menyampaikan dalil-dalil dan kesaksian yang **TIDAK BENAR** yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Buktinya di salinan Putusan No. 164.Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr para Tergugat dan para saksi menyampaikan tujuan para Tergugat mengajukan Isbat Nikah untuk mencari Akte Kelahiran anaknya. Padahal dengan jelas anak XXXXX sebelum para Tergugat mengajukan Isbat

Nikah sudah mempunyai Akte Kelahiran yang dicatatkan sebagai anak ibu;

16. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 15 **TIDAK BENAR** karena untuk pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa mendasar UU RI NO. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah kewenangan Kepala Desa **BUKAN** kewenangan PTUN maupun Pengadilan Agama, sehingga membuktikan bahwa Tergugat I selaku Perangkat Desa (Sekretaris Desa) tidak paham dengan UU RI No 6 Tahun 2014 tentang Desa;
17. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 16 **TIDAK BENAR** semua karena:
 - 1) Semua yang disampaikan Penggugat semuanya benar sesuai fakta dilapangan;
 - 2) Tergugat I dan Tergugat II adalah orang yang **LUCU** dan **BINGUNG**, buktinya setelah nikah siri membuat Surat Pernyataan Kesepakatan tidak melanjutkan ke pernikahan sah negara karena berbeda agama **TETAPI** setelah Tergugat I mendapat Surat Peringatan dari Bpk Kepala Desa akan diberhentikan dari jabatannya, dengan segala cara segera mengajukan Isbat Nikah mencari buku nikah tidak peduli dan **LUPA** kalau sudah membuat Surat Pernyataan Kesepakatan tidak melanjutkan ke pernikahan sah negara karena berbeda agama;
 - 3) Tanggal pengajuan Isbat nikah para Tergugat salah, yang benar tanggal 14 Maret 2023 bukan tanggal 05 April 2023.
18. Bahwa, menanggapi jawabanpara Tergugat angka 17, **MEMBUKTIKAN** cara beragamanya Tergugat I tidak konsisten karena di Berita Acara Musyawarah bersama BPD dan Pemerintahan Desa Tanon tanggal 14 April 2022 pada point Romawi II angka 3 Tergugat I menyampaikan “ lebih berat keyakinan daripada baju/jabatan”. Hal tersebut membuktikan Tergugat I setelah menikah siri sudah berpindah ke agama Hindu lagi. Terkait Tergugat I sekarang sudah beragama Islam lagi dan ber-KTP

Islam itu karena ada maunya untuk mengajukan Isbat Nikah dan mencari Buku Nikah yang akan dibuat bukti di PTUN untuk menyelamatkan jabatannya. Selain itu membuktikan Tergugat I mau memeluk agama Islam dan menikahi Tergugat II secara sah negara bukan karena niat tulus ikhlas tetapi hanya karena takut jabatannya hilang;

19. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 18 memang benar kalau untuk mempertahankan jabatan Tergugat I jalannya harus ke PTUN. Tetapi terkait jalannya Isbat Nikah untuk mencari Buku Nikah yang akan dijadikan bukti Tergugat I di PTUN itu **SAMA SAJA** tujuan Tergugat I mau memeluk agama Islam dan mau menikahi Tergugat II secara sah negara dan mencari Buku Nikah hanya untuk menyelamatkan jabatan Tergugat I saja;
20. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 19 **TIDAK BENAR** karena tidak ada orang tua yang tidak ingin anak dan cucunya tidak bahagia. Penggugat mengajukan Gugatan Pembatalan Perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II karena Penggugat ingin menyelamatkan masa depan Tergugat II yang sudah dihancurkan Tergugat I agar tidak lebih hancur lagi;
21. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 20, **MEMBUKTIKAN** bahwa Tergugat I mau memeluk agama Islam dan mau menikahi Tergugat II secara sah negara **BUKAN** karena niat tulus dan ikhlas **MELAINKAN** hanya untuk menyelamatkan jabatan Tergugat I saja. Buktinya kalau memang Tergugat I mau menikahi sah negara Tergugat II dengan niat tulus ikhlas, mengapa pernikahan sah negaranya/Isbat Nikahnya baru diajukan disaat akan melawan SK pemberhentian dari Bpk Kepala Desa Tanon di PTUN ? Mengapa Isbat Nikahnya tidak diajukan langsung setelah nikah siri ? Mengapa Isbat Nikahnya ditunda hampir 2 (dua) tahun lamanya ? Nikah siri tanggal 06 Agustus 2021, Isbat Nikah diajukan Tanggal 14 Maret 2023, setelah Isbat Nikah ada proses PTUN;
22. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 21 **TIDAK BENAR** karena Tergugat I adalah orang yang tidak bertanggungjawab setelah

menghamili Tergugat II diluar nikah. Tanggungjawab macam apa apabila Tergugat II sampai melahirkan anaknya sendirian di kamar mandi tidak ada satu orangpun yang mengetahui sebelum Tergugat II keluar dari kamar mandi dengan membawa seorang bayi. Tanggungjawab macam apa apabila disaat Tergugat II berjuang mati-matian melahirkan anaknya di kamar mandi sendirian sementara Tergugat I **ENAK-ENAKAN CANGKRU'AN DI WARUNG KOPI**. Tanggungjawab macam apa apabila nikah sirinya hanya untuk menghindari amuk massa saja. Tanggungjawab macam apa apabila mau menikahi Tergugat II secara sah negara hanya ingin mendapatkan Buku Nikah saja yang akhirnya hanya untuk menyelamatkan jabatannya saja;

23. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 21 yang dinamakan tanggungjawab yang benar adalah apabila sudah mengetahui kalau Tergugat II hamil seharusnya Tergugat I datang kerumah orang tua Tergugat II menyampaikan permohonan ma'af dan bertanggungjawab akan menikahi Tergugat II dengan tulus ikhlas agar tidak timbul permasalahan baik di keluarga maupun di masyarakat karena Tergugat I adalah seorang Perangkat Desa (Sekretaris Desa);

24. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 21 **TIDAK BENAR**

25. karena Tergugat II keluar rumah dan ikut Tergugat I sejak malam sidang pertama tanggal 03 Juli 2023 adalah **BUKAN WUJUD KEJENGKELAN** Tergugat II pada Penggugat, **MELAINKAN TIPU MUSLIHAT** Tergugat I dan Tergugat II biar kelihatan satu rumah dan rukun-rukun saja sejak pernikahan siri sampai dengan saat ini. Padahal fakta sebenarnya sejak tanggal 08 Oktober 2021 saat Tergugat I memutuskan tidak mau menikahi Tergugat II apabila tidak dengan cara agama Hindu dan pada tanggal 21 Oktober 2021 dilanjutkan Tergugat I dan Tergugat II membuat Surat Pernyataan Kesepakatan tidak melanjutkan ke pernikahan sah negara karena berbeda agama, Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak pernah satu rumah lagi. Baru tinggal satu rumah setelah ada Gugatan Pembatalan Perkawinan, satu rumah mulai tanggal 02 Juli 2023 kira-kira jam 18.00 WIB;

26. Bahwa, menanggapi jawaban para Tergugat angka 22 karena Penggugat ingin menyelamatkan masa depan Tergugat II yang sudah dihancurkan Tergugat I agar tidak lebih hancur lagi. Penggugat sangat yakin dalam kondisi apapun Tergugat II tidak akan bahagia selamanya apabila masih hidup bersama dengan Tergugat I yang tidak bertanggungjawab dan tidak konsisten cara beragamanya;
27. Bahwa, misalkan dulu setelah dinikahkan siri Tergugat I mau dilanjutkan ke perkawinan sah negara pasti tidak akan ada gejolak di masyarakat, jabatan Tergugat I selamat, Tergugat I dan Tergugat II bisa hidup bahagia. Karena akibat perilaku Tergugat I yang Adigang, Adigung, Adiguno Dupeh Duwe Jabatan Sakkepenak'e dewe gawe dolanan anak'e orang dan agama orang ya.. beginilah jadinya;
28. Bahwa, dengan Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 21 Oktober 2021 membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah bercerai dan tidak se-agama lagi;
29. Bahwa, dengan Kuasa Hukum Tergugat I yang mengajukan Isbat Nikah mengajak Penggugat merujuk kembali Tergugat I dan Tergugat II untuk dinikahkan kembali membuktikan Tergugat I dan Tergugat II sudah bercerai;
30. Bahwa, dengan Tergugat I dan Tergugat II setelah nikah siri sudah bercerai dan sudah tidak se-agama lagi, maka Perkawinan Tergugat I dan Tergugat II yang diajukan melalui Isbat Nikah harus batal karena surat keterangan nikah siri Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak berlaku lagi;
31. Bahwa, dengan adanya Surat Pernyataan Kesepakatan tanggal 21 Oktober 2021 Penggugat sangat bersyukur karena Tergugat II sudah terlepas dari orang yang tidak bertanggung jawab dan tidak konsisten cara beragamanya;
32. Bahwa, sebelum Tergugat II dihamili oleh Tergugat I adalah seorang anak yang berbakti kepada orang tua, santun dalam perilaku, taat dalam beribadah bahkan aktif dalam berbagai kegiatan keagamaan seperti

menjadi guru Taman Pendidikan Al-quran, Jamiyah Diba', menjadi Sekretaris Remaja Masjid. Tetapi setelah dihamili Tergugat I, perilaku dan tabiat Tergugat II berubah menjadi anak yang berani dengan orang tua, sering meninggalkan sholat, sering membohongi Penggugat, termasuk izin pamit kuliah tetapi secara diam-diam mengurus Isbat Nikah;

33. Bahwa, selama Tergugat I hidup bersama dengan para Penggugat terhitung sejak 05 Agustus 2021 sampai dengan 08 Oktober 2021 kurang lebih 2 (dua) bulan, para Penggugat sama sekali tidak pernah mengetahui Tergugat I mengerjakan sholat;
34. Bahwa, Tergugat II tidak paham kalau dirinya dimanfaatkan Tergugat I untuk menyelamatkan jabatannya. Kalau memang Tergugat I menikahi Tergugat II dengan niat yang tulus ikhlas mengapa setelah nikah siri Tergugat I tidak mau dilangsungkan ke perkawinan sah negara dan harus berpindah-pindah agama dulu serta harus terpaksa setelah ada surat peringatan dari Bpk Kepala Desa Tanon;
35. Bahwa, dengan perilaku Tergugat I, para Penggugat sampai kapanpun tidak akan merestui perkawinan Tergugat I dan Tergugat II karena para Penggugat sangat paham dengan karakter Tergugat I dan yakin Tergugat II tidak akan bahagia selamanya apabila tetap hidup bersama dengan Tergugat I;
36. Bahwa, dengan permasalahan yang dialami keluarga para Penggugat, para Penggugat benar-benar sangat berharap perkawinan Tergugat I dan Tergugat II harus batal karena para Penggugat sangat kasihan dengan masa depan Tergugat II yang sudah dihancurkan Tergugat I akan lebih hancur lagi;
37. Bahwa, para Penggugat sangat yakin dengan seyakini-yakinnya kalau Majelis Hakim pasti juga tidak akan rela dan kecewa apabila anaknya dipermainkan orang dan agamanya disalahgunakan sebagai agama yang dapat dimanfaatkan sebagai pengaman jabatan oleh seorang pejabat yang tidak bermoral.

Berdasar hal-hal diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kab. Kediri yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara **a quo** memberikan putusannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan perubahan gugatan Penggugat dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Penggugat dapat diterima dan diperiksa pada Pengadilan Agama Kab. Kediri.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatanpara Penggugat seluruhnya;
2. Membatalkan Perkawinan antara Tergugat I (XXXXX) dengan Tergugat II (XXXXX) yang telah dicatatkan tanggal 13 April 2023 di Kantor Urusan Agama Kec. Papar, Kab. Kediri atas dasar Putusan Pengadilan Agama Kab. Kediri NO.164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr tertanggal 05 April 2023;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 3506141042023001 tertanggal 13 April 2023 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kec. Papar Kab. Kediri tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kec. Papar Kab. Kediri untuk segera mencabut/menarik kembali Buku Nikah yang telah diserahkan kepada Tergugat I dan Tergugat II, dengan tujuan agar Buku Nikah tersebut tidak dapat disalahgunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
5. Membebankan biaya perkara pada Penggugat.

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik para Penggugat tersebut , maka Para Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa menanggapi jawaban eksepsi Para Penggugat angka 2, Perbaikan gugatan hanya pada kata yang keliru **BUKAN** mengganti atau menambah posita, karena secara hukum telah jelas aturannya berdasarkan **Pasal 127 R.V** yang telah dijabarkan pada eksepsi Para Tergugat tertanggal 24 Juli 2023 yang menyebutkan ***“Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan”*** dipertegas dengan Yuris prudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973 menyatakan ***“perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan oleh karena itu harus ditolak”***. Selain itu juga diperkuat berdasarkan **Doktrin M. Yahya Harahap, SH** (*Vide* eksepsi tanggal 24 Juli 2023 angka 2). Dengan demikian, penambahan posita Gugatan Para Penggugat yang menyebabkan perubahan pada pokok perkara maka harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Bahwa gugatan Para Penggugat dalam perkara *a quo* terkait Pembatalan Perkawinan dan oleh karena perkawinan Para Tergugat tersebut dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Papar Kabupaten Kediri maka Kepala KUA Kecamatan Papar harus ditarik sebagai pihak. Sehingga gugatan dalam perkara *a quo* adalah **KURANG PIHAK**.
 - a. Sebagaimana **Doktrin M. Yahya Harahap, S.H** (hlm, 811) dalam bukunya yang berjudul ***“Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan”***, Gugatan Para Penggugat adalah kurang pihak

(*plurium litis consortium*), yang merupakan bentuk dari *error in persona* yakni pihak yang bertindak sebagai penggugat atau yang ditarik sebagai Tergugat :

3. Tidak lengkap, masih ada orang yang harus bertindak sebagai Penggugat atau ditarik Tergugat;
4. Oleh karena itu, gugatan dalam bentuk *plurium litis consortium* yang berarti gugatan kurang pihaknya.
 - a. Dengan demikian, oleh karena gugatan dalam perkara *a quo* telah mengandung cacat formil yakni gugatan *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)**.
5. Bahwa suatu perkara kalau sudah 14 hari sejak putusan tersebut dibacakan atau diucapkan oleh Hakim kepada Para Pihak maka putusan tersebut dikatakan telah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena objek dari gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah terkait ltsbat nikah Para Tergugat yang tertuang dalam Penetapan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri register perkara Nomor : **164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdrtanggal 05 April 2023** dan penetapan tersebut telah lewat 14 hari maka putusan dapat dikatakan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga Upaya yang seharusnya ditempuh adalah melalui **Peninjauan Kembali bukan melalui gugatan pembatalan perkawinan di Pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)**. Dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri **TIDAK BERWENANG dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka gugatan Para Penggugat harus dinyatakan di tolak.**

IV. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pada dasarnya Para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Juni 2023 disamping tidak benar juga tidak berdasar sama sekali kecuali yang diakui secara jelas oleh Para Tergugat;

2. Bahwa apa yang terurai dalam eksepsi, jawabandan duplik ini mohon diulang seluruhnya dalam kompensi/pokok perkara ini karena merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam kompensi ini;
3. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 3, bahwa Para Penggugat telah mengakui salah posita, dengan adanya salah posita tersebut dapat mengakibatkan gugatan kabur atau tidak jelas sehingga harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
4. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 4, Para Penggugat tidak paham dengan jawaban Para Tergugat tertanggal 24 Juli 2023 angka 5 maksudnya adalah sebagaimana Pasal 23 huruf a UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah disebutkan Para Penggugat memang benar ketentuannya berbunyi *“Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu: a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri”*. Karena Para Penggugat menyebutkan klausul pasal tersebut, makanya dalam jawaban Para Tergugat tidak menanggapi karena isi dari klausul pasal tersebut memang benar adanya;
5. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 5 adalah Tidak Benar. Bahkan Penggugat I tidak hanya memberikan inisiatif kepada Para Tergugat untuk menikah sirri malah pada perkawinan sah Para Tergugat, Penggugat I menjadi wali nikah perkawinan Para Tergugat. Oleh karena Penggugat I telah mengakui sebagai wali perkawinan Tergugat II, sehingga sangat tidak beralasan hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut;
6. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 5.3 mengenai masalah jabatan Tergugat I sebagai Sekretaris Desa adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Agama (hal ini telah Para Tergugat jelaskan pada jawaban angka 15);
7. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 6 adalah tidak benar, karena kenyataannya keduanya (Para Tergugat) sampai dengan sekarang masih rukun dan beragama ISLAM, serta tidak ada perbedaan

agama sehingga perkawinan Para Tergugat adalah sah secara agama dan negara;

8. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 7.1 adalah tidak benar. Memang benar kalau surat pernyataan tanggal 21 Oktober 2021 tersebut ditandatangani dalam keadaan terpaksa, kalau tidak terpaksa mengapa keduanya (Para Tergugat) tetap meneruskan perkawinannya dan rukun-rukun saja sampai sekarang bahkan hidup bersama;
9. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 7.2, karena Tergugat II menghormati Para Penggugat sebagai orangtuanya yang melarang satu rumah dulu dengan Tergugat I sampai perkawinan keduanya sah menurut negara. Namun setelah perkawinan secara negara dilakukan, Para Tergugat telah hidup rukun dan satu rumah;
10. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 7.3, dipertegas kembali baik secara batin maupun KTP, Tergugat I masih beragama ISLAM sampai dengan sekarang;
11. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 8.1, telah disebutkan pada klausul sebelumnya bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dibawah tekanan/paksaan sehingga surat pernyataan yang dibuat dibawah tekanan BATAL DEMI HUKUM;
12. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 8.2 telah diulang-ulang terus menerus oleh Para Penggugat padahal telah dijelaskan sebelumnya, hal ini karena Tergugat II menghormati Para Penggugat sebagai orangtuanya yang melarang satu rumah dulu dengan Tergugat I sampai perkawinan keduanya sah menurut negara. Namun setelah perkawinan secara negara dilakukan, Para Tergugat telah hidup rukun dan satu rumah;
13. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 9 :
14. Angka 9.1 : bahwa tidak ada kalimat menikah secara agaman Hindu dan pisah rumah karena menghormati orangtua Tergugat II (Para Penggugat)

yang melarang Tergugat II satu rumah dulu dengan Tergugat I sampai perkawinan keduanya sah menurut negara.

15. Angka 9.2 : bahwa surat pernyataan tersebut dibawah tekanan sehingga mengakibatkan Batal demi hukum;
16. Angka 9.3 : bahwa Para Tergugat saling mencintai dibuktikan dengan adanya Itsbat Nikah yang diajukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register Nomor : **164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr** tanggal 05 April 2023 dan nikah sirri itu nikah secara Islam bukan secara Hindu dan Tergugat I pun sampai sekarang masih beragama Islam.
17. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 10.1, kalau hal itu benar kenapa tidak dirukunkan dulu padahal sejak awal menikah sampai sekarang Para Tergugat rukun-rukun saja;
18. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 10.2, telah dijelaskan sebelumnya karena Tergugat II menghormati Para Penggugat sebagai orangtuanya yang melarang satu rumah dulu dengan Tergugat I sampai perkawinan keduanya sah menurut negara. Namun setelah perkawinan secara negara dilakukan, Para Tergugat telah hidup rukun dan satu rumah;
19. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 11, kalau tidak terpaksa kenapa dilakukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri? dan terkait urusan Tergugat II yang ada hubungannya dengan jabatannya sebagai Sekretaris Desa itu kewenangan PTUN bukan Pengadilan Agama. Disamping itu, Para Penggugat terlalu banyak berandai-andai dalam jawaban repliknya, padahal apa yang dituangkan dalam proses jawab-jawab adalah tanggapan dari sebuah fakta hukum disertai aturan hukum sebagai hal yang mempertegas dan mengenai surat pernyataan yang dimaksud merupakan surat yang dipaksa oleh Para Penggugat supaya Para Tergugat tidak bersatu;
20. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 12, menurut ketentuan UU, anak tersebut harus mendapatkan kejelasan asal usulnya;

21. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 13, karena masih tercatat anak seibu itulah untuk mendapatkan kejelasan asal usul anak tersebut maka harus diajukannya Itsbat Nikah;
22. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 14, sengketa terhadap Pejabat TUN itu menjadi kewenangan PTUN bukan Pengadilan Agama dan tidak ada hubungan antara Itsbat Nikah dengan sengketa TUN karena Tergugat I tidak pernah dipidana maupun lalai menjalankan tugasnya sebagai Sekretaris Desa sehingga Para Penggugat tidak harus menyambungkan antara gugatan pemberhentian Sekretaris Desa Tergugat I dengan gugatan Itsbat nikah ini;
23. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 15, bahwa Itsbat Nikah merupakan hak dari Tergugat I dan Tergugat II sehingga tidak ada kaitannya dengan Surat peringatan dari Kepala Desa dan lagi-lagi Para Penggugat tidak paham dengan maksud jawaban Para Tergugat, telah dijelaskan maksud pada jawaban tertanggal 24 Juli 2023 angka 16 bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan register Nomor : **164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr** tanggal 05 April 2023, yang dimaksud tanggal 05 April 2023 adalah tanggal putusan/penetapan dibacakan oleh Hakim;
24. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 16 dan 17 adalah Tidak benar dan bersifat mengada-ada bahwa apa hubungannya dengan musyawarah desa dengan itsbat nikat tersebut, KTP lama Tergugat I yang belum diubah karena Tergugat I belum masuk Islam, sedangkan sekarang bisa dibuktikan agama dari Tergugat I yang mana KTP Tergugat I sampai sekarang beragama **ISLAM**;
25. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 18, buktinya sekarang Tergugat I dan Tergugat II hidup bahagia bersama dengan anaknya dan tidak ada perpindahan agama dari keduanya;
26. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 19, bahwa SK Pemberhentian dari Kepala Desa dilakukan setelah Para Tergugat menikah secara sah, Itsbat nikah pengajuannya tanggal 14 Maret 2023

dan putusan tanggal 05 April 2023 sedangkan SK Pemberhentian tanggal 24 Mei 2023 jadi tidak ada kaitannya antara Itsbat Nikah dengan SK pemberhentian tersebut;

27. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 20 dan 21, replik Para Penggugat bersifat sangat mengada-ada. Dengan status yang sah di hadapan agama maupun negara adalah bentuk tanggungjawab dari Tergugat I terhadap Tergugat II bahkan keduanya (Para Tergugat) sampai sekarang hidup bahagia bersama dengan anaknya;
28. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 22, Tergugat II bahkan jengkel kepada orangtuanya sehingga ditunjukkan oleh Tergugat II dengan cara keluar rumah dan hidup bersama dengan suaminya (Tergugat I) beserta anaknya tersebut dan telah dijelaskan pada bab sebelumnya surat pernyataan yang dibuat dibawah tekanan dapat batal demi hukum;
29. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 23, anggapan terhadap kondisi Tergugat II tidak akan bahagia selamanya apabila masih hidup bersama dengan Tergugat I yang diyakini Para Penggugat adalah salah, faktanya sampai dengan sekarang Para Tergugat hidup bersama dengan sangatrukun dan bahagia;
30. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 24 s/d 28 terlalu banyak pengulangan kata dan kalimat padahal substansinya sama dengan apa yang telah disampaikan oleh Para Penggugat pada poin-poin sebelumnya. Para Tergugat tegaskan bahwa surat pernyataan tersebut dibuat dibawah tekanan sehingga batal demi hukum dan kenyataannya Tergugat I dan Tergugat II masih rukun dan seagama yaitu agama **ISLAM** sampai sekarang bahkan keduanya mengaku tidak pernah ada kata perceraian apalagi dengan alasan berbeda agama;
31. Bahwa menanggapi replik Para Penggugat angka 29 s/d 34 jawaban yang sangat mengada-ada. Semua hal tersebut merupakan buruk sangka Para Penggugat kepada Para Tergugat, faktanya sampai dengan sekarang Para Tergugat masih beragama ISLAM dan hidup bersatu dan

bahagia bersama dengan anaknya. Seharusnya sebagai orangtua yang baik, harusnya tetap mendoakan yang terbaik untuk kebahagiaan rumah tangga anaknya bukan malah menginginkan anaknya bercerai dengan cara mengajukan pembatalan itsbat nikah ini.

32. Bahwa Kami mengetuk hati Nurani Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak perkara ini.

Berdasarkan hal – hal sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan putusannya sebagai berikut :

III. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan seluruh eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **TIDAK SAH** dan mencabut kuasa insidentil kepada XXXXX dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat;
3. Menyatakan Perubahan Gugatan Para Penggugat tidak berdasar dan tidak sesuai ketentuan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
4. Menyatakan gugatan Para Penggugat Kurang Pihak, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;
5. Menyatakan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

IV. DALAM KOMPENSI / POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan alasan yang diajukan sebagai dasar hukum Pembatalan Perkawinan adalah tidak benar;
3. Menyatakan **SAH** perkawinan antara Tergugat I (XXXXX) dan Tergugat II (XXXXX) sebagai pasangan suami isteri yang telah dicatatkan pada tanggal 13 April 2023 dengan register pernikahan Nomor :

3506141042023001 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Papar Kabupaten Kediri berdasarkan Penetapan Itsbat Nikah yang diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : **164/Pdt.P/2023/PA.Kab.Kdr** tanggal 05 April 2023;

4. Menyatakan **SAH** Kutipan Akta Nikah Nomor : 3506141042023001 tanggal 13 April 2023 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Papar Kabupaten Kediri;
5. Membebaskan dan menetapkan biaya perkara kepada Para Penggugat akibat timbulnya gugatan ini.

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi pernyataan memeluk agama islam, tertanggal 06 Agustus 2021, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 21 Oktober 2021, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Foto kopi dari copy KTP Tergugat I yang tertanggal 14 Mei 2022, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Foto kopi surat kepada Bapak Bupati Kediri tertanggal 04 November 2021, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Video Perdebatan antara Tergugat I, Bpk Ketua BPD Tanon dan Bpk Kepala Desa Tanon (bukti P.4);
6. Foto kopi Tanggapan Surat Permohonan Pemberhentian terhadap Sekretaris Desa Tanon Tertanggal 21 Oktober 2021, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Video pembacaan dan penandatanganan Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 21 Oktober 2021 oleh para Tergugat dan para saksi, (bukti P.7);
8. Foto kopi Surat Tanggapan Pemerintahan Desa Tanon kepada Kuasa Hukum Tergugat I tertanggal 15 Maret 2023, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Foto kopi Surat Pemberitahuan dari Bpk Kepala Desa Tanon kepada Bpk/Ibu Ketua Pengadilan Agama Kab.Kediri tertanggal 26 Mei 2023 yang dikirim Bpk Kepala Desa Tanon melalui WhatsApp, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Foto kopi Berita Acara Klarifikasi tertanggal 25 Mei 2023, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Foto kopi kutipan Akta Kelahiran XXXXX tertanggal 19 November 2021, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Video Pernyataan Tergugat I setelah diberi SK Pemberhentian oleh Bpk Kepala Desa Tanon tanggal 24 Mei 2023, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.12);
13. Foto kopi Surat Pemberitahuan dari Pemerintah Desa Tanon Tertanggal 25 Mei 2023, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);
14. Foto kopi Surat kepada Lurah Tanon dan Pak Camat Papar tertanggal 30 Oktober 2021, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.14);
15. Foto kopi Tuntutan Perwakilan Tokoh Masyarakat tertanggal 06 Desember 2021 di Balai Desa Tanon, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.15);
16. Foto kopi surat kepada Bpk Bupati Kediri atau Bpk Inspektorat Kab. Kediri tertanggal 20 Desember 2021, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.16);

17. Foto kopi Berita Acara Pertemuan di Kantor Kepala Desa Tanon tertanggal 16 Februari 2022, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.17);
18. Foto kopi surat keterangan masyarakat tertanggal 26 Januari 2022, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.18);
19. Foto kopi surat laporan Pengaduan kepada Bpk Bupati Kediri tertanggal 20 Februari 2023, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.19);
20. Foto kopi dari copy surat Pernyataan dan permohonan kepada Bpk Bupati Kediri tertanggal 27 Februari 2023, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.20);
21. Foto kopi surat laporan Pengaduan ke Ombudsman RI tertanggal 16 Maret 2023, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.21);
22. Foto kopi surat permintaan Klarifikasi langsung dari Ombudsman RI tertanggal 09 Mei 2023, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.22);
23. Foto kopi Klarifikasi / Permintaan keterangan dari XXXXX oleh Inspektorat Kab. Kediri tertanggal 26 November 2021, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.23);
24. Foto kopi Undangan Klarifikasi / Permintaan keterangan dari Bpk Kariyono (Ayah Naila Laily Elsa Ardiani) oleh Inspektorat Kab. Kediri tertanggal 01 Desember 2021, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.24);

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat mengajukan saksi-saksi masing-masing:

B. Saksi-saksi:

1. Imam Nurman Hanafi bin Abdul Mu'in, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Tanon Selatan RT. 04 RW. 04 Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri,

di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
- Bahwa saksi tahu para Tergugat adalah suami isteri, yang telah nikah sirri pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa pada saat para Tergugat nikah sirri, saksi hadir pada pernikahan sirri tersebut;
- Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat I nikah sirri dengan Tergugat II, terlebih dahulu Tergugat I ikrar masuk agama Islam dan keluar dari agama semula yaitu Agama Hindu ;
- Bahwa saksi tahu saat nikah sirri Tergugat I beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu saat nikah sirri status Tergugat I jejak sedangkan Tergugat II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk kawin;
- Bahwa saksi tahu, pada saat aqad nikah yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Tergugat II yang bernama XXXXX dan mewakilkan wali kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu dua bulan setelah nikah sirri, Para Penggugat telah meminta kepada para Tergugat untuk segera nikah Resmi di KUA akan tetapi Tergugat I menolak permintaan tersebut dan Tergugat I membuat pernyataan yang isinya tidak bisa melanjutkan pernikahan resmi karena beda keyakinan dan Tergugat I membuat surat pernyataan yang dibacakan di Balai Desa yang disaksikan perangkat Desa bahwa Tergugat I masih berat dengan agama lamanya yaitu agama Hindu;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I setelah masuk Islam tidak pernah menyatakan keluar dari Agama Islam hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, setelah Tergugat I masuk Islam ke Pure ;

- Bahwa saksi tahu saat ini para Tergugat kumpul dan hidup rukun selayaknya suami istri;
 - Bahwa saksi tidak tahu jika para Tergugat telah mencatatkan perkawinannya;
2. Edy Prastowo bin Samijan, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Payak RT. 01 RW. 02 Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga para Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu para Tergugat adalah suami isteri, yang telah nikah sirri pada bulan Agustus 2021;
 - Bahwa pada saat para Tergugat nikah sirri, saksi hadir pada pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat I nikah sirri dengan Tergugat II, terlebih dahulu Tergugat I ikrar masuk agama Islam dan keluar dari agama semula yaitu Agama Hindu ;
 - Bahwa saksi tahu saat nikah sirri Tergugat I beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu saat nikah sirri status Tergugat I jelek sedangkan Tergugat II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi tahu antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan untuk kawin;
 - Bahwa saksi tahu, pada saat aqad nikah yang menjadi wali nikahnya adalah orang tua Tergugat II yang bernama XXXXX dan mewakilkan wali kepada saudara Imam Nurman Hanafi bin Abdul Mu'in, selaku perangkat desa;
 - Bahwa saksi tahu dua bulan setelah nikah sirri, Para Penggugat telah meminta kepada para Tergugat untuk segera nikah Resmi di KUA akan tetapi Tergugat I menolak permintaan tersebut dan Tergugat I membuat pernyataan yang isinya tidak bisa melanjutkan pernikahan resmi karena beda keyakinan dan Tergugat I membuat surat pernyataan

yang dibacakan di Balai Desa yang disaksikan perangkat Desa bahwa Tergugat I masih berat dengan agama lamanya yaitu agama Hindu;

- Bahwa saksi tahu Tergugat I setelah masuk Islam tidak pernah menyatakan keluar dari Agama Islam hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat, setelah Tergugat I masuk Islam ke Pure ataupun ke Masjid;
- Bahwa saksi tahu saat ini para Tergugat kumpul dan hidup rukun selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak tahu jika para Tergugat telah mencatatkan perkawinannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti – bukti sebagai berikut :

A. Surat-surat:

1. Foto kopi KTP atas nama Tergugat I (Arip Kristianto), tertanggal 14 Mei 2022, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto kopi KTP atas nama Tergugat II (Naila Layli Elsa Ardiani, tertanggal 14 Mei 2022, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi pernyataan memeluk agama Islam, tertanggal 06 Agustus 2021, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P. 3);
4. Foto Tergugat I ketika ikrar pindah Agama dari Hindu ke Islam, tertanggal 06 Agustus 2021, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
5. Foto kopi Surat Keterangan Nikah Sirri nomor : 002/TM. AL HIDAYAH/VIII/2021, tertanggal 06 Agustus 2021, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5);
6. Foto Tergugat I ketika melakukan ijab sirri, tertanggal 06 Agustus, 2021, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.6);

7. Foto kopi salinan Penetapan Itsbat Nikah antara Tergugat I dan Tergugat II, tertanggal 05 April 2023, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.7);
8. Foto kopi Kutipan Akta Nikah antara Tergugat I dan Tergugat II, tertanggal 13 April 2023, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.8);
9. Foto kopi Surat Keterangan catatan Kepolisian yang menerangkan : Tergugat tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun, tertanggal 31 Agustus 2023, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.9);
10. Satu bendel Foto kopi wa. Percakapan Antara Tergugat I dan Tergugat II, yang diakui Para Penggugat, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.10);
11. Foto Tergugat II bekas penganiayaan berwarna hitam di kaki dan tangan Tergugat, diakui para Penggugat, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.11);
12. Foto kopi Laporan atas larinya Tergugat II dari rumah, ke radio Andika, diakui Para Penggugat , bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1 dan P.12);
13. Foto Tergugat I bersama ketua BPD, Babinkamtibmas, Babinsa , Kepala Dusun kerumah Para Penggugat dengan tujuan memohon kepada Para Penggugat untuk minta ijin mengesahkan perkawinan para Tergugat dengan mengajukan itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, namun permintaan ijin tersebut di tolak oleh Para Penggugat, bukti tersebut diakui para Penggugat, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.13);

Bahwa, selain bukti surat, para Tergugat mengajukan saksi-saksi masing-masing sebagai berikut ;

B. Saksi-saksi:

1. Radi bin Suhardi, umur 51 tahun, agama Hindu, pendidikan SLTA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Tanon Utara, RT. 002 RW. 001, Desa Tanon Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga para Tergugat sekaligus sebagai Kasi Urusan Agama Hindu di Kabupaten Kediri;
 - Bahwa saksi tahu para Tergugat adalah suami isteri, yang telah nikah sirri pada bulan Agustus 2021;
 - Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat I nikah sirri dengan Tergugat II, terlebih dahulu Tergugat I ikrar masuk agama Islam dan keluar dari agama semula yaitu Agama Hindu ;
 - Bahwa saat Tergugat I akan keluar dari Agama Hindu dan Masuk agama Islam, terlebih dahulu pamit ke saksi;
 - Bahwa saksi tahu saat nikah sirri Tergugat I sudah beragama Islam dan telah keluar dari agama hindu;
 - Bahwa saksi tahu sejak Tergugat I masuk Islam sampai sekarangpun tetap dalam agama Islam dan tidak pernah masuk agama hindu lagi dan sekiranya Tergugat I masuk agama Hindu lagi pasti ada laporan kepada saksi, namun sampai dengan sekarang tidak ada laporan ;
 - Bahwa saksi tahu dalam KTP dan Kartu ssKeluarga Tergugat I tertulis beragama Islam;
 - Bahwa saksi tahu saat nikah sirri status Tergugat I jejak sedangkan Tergugat II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi tahu antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada larangan untuk kawin;
 - Bahwa saksi tahu, pada saat aqad nikah orang tua Tergugat II yang bernama XXXXX ada;
 - Bahwa saksi tahu dua bulan setelah nikah sirri, Para Penggugat telah meminta kepada para Tergugat untuk segera nikah Resmi di KUA namun belum terlaksana, akan tetapi ketika para Tergugat dan babinkamtibmas serta babinsa mendatangi Para Penggugat

dirumahnya untuk mengurus pernikahan resmi para Tergugat justru para Penggugat tidak mau / menolaknya;

- Bahwa saksi tahu setelah keinginan para Tergugat di tolak oleh para Penggugat sehingga para Tergugat mengurus ke Pengadilan Agama;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I setelah masuk Islam tidak pernah menyatakan keluar dari Agama Islam hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat setelah Tergugat I masuk Islam ke Pure;
- Bahwa saksi tahu saat ini para Tergugat kumpul dan hidup rukun selayaknya suami istri dan mempunyai satu orang anak laki - laki yang bernama ; XXXXX, dalam asuhan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu para Tergugat telah mencatatkan perkawinannya di KUA sehingga saat ini telah resmi sebagai suami istri;

2. Vicky Triretno Novianto bin Suparlan, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Dusun Gropyok RT. 002 RW. 003 Desa Dropyok Kecamatan Tanon Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Penggugat dan para Tergugat karena saksi adalah tetangga para Tergugat sekaligus teman sekolah para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu para Tergugat adalah suami isteri, yang telah nikah sirri secara Islam pada bulan Agustus 2021;
- Bahwa saksi tahu sebelum Tergugat I nikah sirri dengan Tergugat II, terlebih dahulu Tergugat I ikrar masuk agama Islam dan keluar dari agama semula yaitu Agama Hindu, dan yang membantu membuatkan surat pernyataan memeluk Agama Islam adalah saksi;
- Bahwa saat Tergugat I akan keluar dari Agama Hindu dan Masuk agama Islam, terlebih dahulu pamit ke bapak Radi sebagai kasi Urusan Agama Hindu;
- Bahwa saksi tahu saat nikah sirri Tergugat I sudah beragama Islam dan telah keluar dari agama hindu;

- Bahwa saksi tahu sejak Tergugat I masuk agama Islam sampai sekarangpun tetap dalam agama Islam dan tidak pernah masuk agama hindu lagi;
- Bahwa saksi tahu dalam KTP dan Kartu Keluarga Tergugat I tertulis beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu saat nikah sirri status Tergugat I jejak sedangkan Tergugat II berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu antara Tergugat I dan Tergugat II tidak ada larangan untuk kawin;
- Bahwa saksi tahu, pada saat aqad nikah orang tua Tergugat II yang bernama XXXXX sebagai walinya dan mewakilkan wali kepada bapak Imam Nurman Hanafi;
- Bahwa saksi tahu dua bulan setelah nikah sirri, Para Penggugat telah meminta kepada para Tergugat untuk segera nikah Resmi di KUA namun belum terlaksana, akan tetapi ketika para Tergugat dan babinkamtibmas serta babinsa dan saksi mendatangi Para Penggugat dirumahnya untuk mengurus pernikahan resmi para Tergugat justru para Penggugat tidak mau dan menolak;
- Bahwa saksi tahu setelah keinginan para Tergugat di tolak oleh para Penggugat sehingga para Tergugat mengurus itsbat nikah ke Pengadilan Agama kabupaten Kediri ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I setelah masuk Islam tidak pernah menyatakan keluar dari Agama Islam hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat setelah Tergugat I masuk Islam ke Pure;
- Bahwa saksi tahu saat ini para Tergugat kumpul dan hidup rukun selayaknya suami istri dan mempunyai satu orang anak laki - laki yang bernama ; XXXXX, dalam asuhan para Tergugat;
- Bahwa saksi tahu para Tergugat telah mencatatkan perkawinannya di KUA sehingga saat ini para Tergugat telah resmi sebagai suami istri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat dan Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa dalam kesimpulannya, Penggugat tetap berkeinginan mengajukan Pembatalan Perkawinan terhadap Tergugat dan para Tergugat tetap bersikukuh mempertahankan perkawinannya karena memang Tergugat I tidak keluar dari agama Islam dan masih memeluk Agama Islam sampai dengan sekarang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

1. Eksepsi Legalitas Kuasa;

Bahwa dalam jawaban dan dupliknya para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang keberatannya terhadap penerima kuasa insidentil yang diajukan oleh para Penggugat untuk mewakilinya di depan persidangan dan dalam repliknya para Tergugat menolak eksepsi tersebut, terhadap hal tersebut telah Majelis hakim pertimbangkan sebagaimana putusan sela nomor : 2098 /Pdt.G/2023/PA. Kab. Kdr. tertanggal : 31 Juli 2023;

2. Eksepsi Perubahan Gugatan

Bahwa berdasarkan Pasal 127 R.V yang menyatakan "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatan*" dipertegasdengn Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973 menyatakan "*perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan oleh karena itu harus ditolak*".

Diperkuat berdasarkan Doktrin M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata. Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", yang menjelaskan pembatasan perubahan gugatan secara kasuistik berdasarkan praktik peradilan, perubahan gugatan yang dilarang diantaranya sebagai berikut :

- a. Tidak boleh mengubah materi pokok perkara : penegasan dalam *Putusan MA No. 547 K/Sip/1973*;

- b. Tidak mengubah posita gugatan :penegasan dalam putusan MA No. 1043 K/Sip/1971 yang menyatakan *“Yuris prudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak Tergugat tidak dirugikan haknya untuk membela diri”*.

Merujuk aturan hukum tersebut, Para Penggugat tidak diperbolehkan untuk mengubah atau menambahkan pokok gugatan maka sangat jelas Para Penggugat dalam hal ini telah mengubah dan menambahkan pokok gugatannya, sebagaimana perbaikan gugatan yang diajukan Para Penggugat yakni gugatan awal tertanggal 22 Juni 2023 perihal permohonan pembatalan perkawinan dan gugatan baru tertanggal 22 Juni 2023 perihal Gugatan Pembatalan Perkawinan yang isinya (posita) telah mengalami penambahan pokok perkara (mengubah pokok perkara) sebagaimana posita gugatan baru angka 4 dan angka 5 mengalami perubahan yang signifikan oleh karenanya hal ini tidaklah dibenarkan oleh hukum. Dengan demikian, penambahan posita yang menyebabkan perubahan pada pokok perkara maka harus dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa perubahan gugatan yang dilakukan oleh para Penggugat dianggap oleh para Tergugat telah melanggar hukum sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 R.V dan putusan MA No.1943 K/Sip/1971 yang menyatakan : *Yurisprudensi mengizinkan perubahan gugatan atau tambahan asal hal itu tidak mengakibatkan perubahan posita dan pihak tergugat tidak dirugikan hanya untuk membela diri*, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan para Penggugat dan perbaikan gugatan yang disampaikan kepada Majelis hakim , setelah Majelis hakim mencermati dan menganalisa terhadap perbaikan / perubahan gugatan yang disampaikan kepada Majelis Hakim, senyatanya tidak ditemukan adanya perbaikan / perubahan gugatan yang keluar dari materi pokok gugatan para Penggugat, terlihat pula petitum pada surat gugatan Pertama dan petitum perbaikan /perubahan gugatan tidak mengalami

perubahan, sehingga Majelis Hakim yakin dengan perubahan / perbaikan gugatan tersebut tidak menyimpang dan tidak ada yang dirugikan , sehingga eksepsi tersebut tidak berdasar hukum;

3. Eksepsi Kewenangan

Bahwa Para Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah mengajukan eksepsi bahwa pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan ini bukan kewenangan Pengadilan Agama dan dalam repliknya para Penggugat menolak atas eksepsi tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penggugat sebagai orangtua Tergugat II berhak membatalkan perkawinan Tergugat I dengan Tergugat II berdasarkan buku II MARI Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama hal.141 huruf b angka (1) tepatnya di UU RI. No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 23.
2. Bahwa pada salinan Putusan Perkara No.164/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr Tanggal 05 April 2023 tidak ada kata-kata yang menyatakan kalau perkara No. 164/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr sudah berkekuatan hukum tetap. Sehingga pengadilan Agama Kabupaten Kdiri masih mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Bahwa terhadap eksepsi para Tergugat tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa eksepsi tentang kewenangan / Kompetensi relatif dengan dasar Pasal 24, Pasal 27 UU Perkawinan Jo. Pasal 71 KHI yang menyatakan : suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila : Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama, Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafkud, Perempuan yang di kawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain, Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974, Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak, Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para tergugat pada poin di atas, telah masuk kepada materi pokok gugatan sehingga eksepsi tersebut tidak berdasar hukum;

Menimbang bahwa para Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang, obyek dari gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh para Penggugat adalah terkait itsbat nikah para Tergugat sebagaimana penetapan Pengadilan Agama No. 164/Pdt. P/2023 /PA. Kab. Kediri tanggal 05 pril 2023 dan Penetapan tersebut telah berkekuatan hukum tetap sehingga upaya hukumnya adalah dengan PK bukan melalui gugatan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Tingkat Pertama (PA) oleh karenanya PA tidak berwenang , sehingga gugatan Penggugat harus di tolak, majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa pada pokoknya sesuai dengan nomenclatur gugatan Para Penggugat adalah pembatalan Perkawinan, yang telah di catatkan di KUA Kecamatan Papar atas dasar penetapan pengadilan agama Kabupten Kediri Nomor : No. 164/Pdt. P/2023 /PA. Kab. Kediri tanggal 05 April 2023, bukan berarti yang dibatalkan adalah Penetapan Pengadilan Agama akan tetapi yang diabatalkan adalah perkawinan Para Tergugat yang telah dicatatkan, sehingga eksepsi Para Tergugat tidak berdasar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan perimbangan – pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas maka eksepsi para Tergugat patut ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal, maka Majelis Hakim dapat menerima dan memeriksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat dengan cara menasehati, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, terkait dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pihak-pihak tidak diperintahkan untuk mediasi, karena meskipun perkara contentous / ada pihak lawan, namun pembatalan perkawinan bukan termasuk perkara yang harus dimediasi sehingga perkara aquo tidak wajib dimediasi, namun karena kehendak para pihak maka telah dilaksanakan mediasi dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah dibacakan di muka persidangan dan setelah itu Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud Penjelasannya Huruf (a) angka 8 bidang perkawinan antara lain Pembatalan Perkawinan, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa para Penggugat adalah orang tua dari Tergugat II yang kedudukannya sebagai Istri Penggugat I, para Penggugat berkehendak membatalkan perkawinan Tergugat II dengan Tergugat dengan alasan karena perbedaan keyakinan antara para Tergugat, oleh karena itu Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Pembatalan Perkawinan sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara para Penggugat dan para Tergugat adalah karena setelah Tergugat I melakukan pernikahan sirri, Tergugat I sepakat tidak melanjutkan ke perkawinan sah secara Negara karena berbeda keyakinan (agama) sehingga surat keterangan nikah sirri para Tergugat sudah tidak berlaku lagi karena sudah bercerai karena berbeda

agama, oleh karenanya tidak dapat digunakan sebagai syarat mengajukan itsbat nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan ketika kuasa hukum para Tergugat kerumah Penggugat untuk merujuk para Tergugat namun Penggugat menolaknya, hal ini membuktikan bahwa dengan permohonan untuk merujuk tersebut berarti antara para Tergugat telah bercerai dan kuasa hukum saat mengajukan itsbat nikah telah berbohong berpura - pura tidak mengetahui jika para Tergugat sudah bercerai dengan tujuan agar permohonan Itsbat nikahnya dikabulkan, disamping itu pada saat mengajukan Itsbat nikah para Tergugat, saksi – saksi menyampaikan dalil – dalil dan kesaksian yang tidak benar yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan dan adanya unsure kesengajaan menyembunyikan surat pernyataan kesepakatan tertanggal 21 Oktober 2021 dan akta kelahiran atas nama anak XXXXX tertanggal 25 Mei 2021 lahir dari seorang ibu, dengan kesengajaan menyembunyikan dokumen penting tersebut sehingga ada pertimbangan hukum yang salah yang berakibat dapat mempengaruhi Majelis Hakim salah dalam mengambil Keputusan;

Menimbang bahwa disamping itu alasan bagi Tergugat I mencari buku nikah adalah untuk melawan surat keputusan pemberhentian Tergugat I dari jabatannya sebagai sekretaris Desa yang diberikan oleh Bpk. Kepala Desa Tanon, sehingga Para Penggugat tidak memberikan restu atas perkawinan para Tergugat karena Tergugat I telah memberikan pernyataan kepada Para Penggugat tidak akan mau menikahi Tergugat II secara sah Negara apa bila tidak dengan cara agama hindu dan Tergugat tidak tinggal satu rumah walaupun telah nikah sah secara Negara dan sudah terbit buku nikah dan anaknya tinggal satu rumah dengan para Penggugat, juga Para Penggugat tidak suka dengan perilaku/sikap Tergugat I yang cara agamanya tidak konsisten serta para Penggugat tidak rela jika Tergugat II dinikahi sah secara Negara tidak didasari dengan niat yang tulus iklas tetapi hanya karena ingin menyelamatkan jabatan Tergugat I saja;

Menimbang bahwa Para Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagaimana jawaban para Tergugat sebagaimana yang tertuang dan tercantum dalam berita acara persidangan pada tanggal 24 Juli 2023;

Menimbang bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya sebagaimana yang tertuang dan tercantum dalam berita acara persidangan pada tanggal 07 Agustus 2023;

Menimbang bahwa atas replik para Penggugat tersebut maka para Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagaimana yang tertuang dan tercantum dalam berita acara persidangan pada tanggal 14 Agustus 2023

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, s/d P.24, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, diakui para Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Pernyataan Kesepakatan tertanggal 21 Oktober 2021, diakui oleh para Tergugat, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Tergugat I telah masuk Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP. Tergugat I, diakui oleh Tergugat 1, menjelaskan Tergugat I telah pindah Agama dari Hindu ke Islam, bermeterai cukup sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa foto Kopy surat kepada Bapak Bupati Kediri tertanggal 4 Nopember 2023, tidak ada aslinya akan tetapi diakui oleh Tergugat, bermeterai cukup sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa video perdebatan, Bpk. Ketua BPD dan Bapak Kepala Desa Tanon, tidak ada aslinya, sehingga berdasarkan Putusan MA RI Nomor 3609/K/ Pdt. /1995 tanggal 9 Desember 1997 menyatakan : " Setiap bukti fotokopi yang tidak dapat atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan dari surat bukti, karenanya Majelis Hakim menganggap

pula video tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti P.4 tersebut harus di kesamping;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa foto Kopi surat permohonan pemberhentian terhadap Sekretaris Desa Tanon tertanggal 21 Oktober 2021, diakui oleh Para Tergugat, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa video pembacaan dan penanda tangan surat pernyataan kesepakatan, tidak ada aslinya, sehingga berdasarkan Putusan MA RI Nomor 3609/K/ Pdt. /1995 tanggal 9 Desember 1997 menyatakan : " Setiap bukti fotokopi yang tidak dapat atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan dari surat bukti karenanya Majelis Hakim menganggap pula video tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti P.7 tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi surat tanggapan pemerintah Desa Tanon terhadap Kuasa Hukum Tergugat I yang mana Pemerintah Desa tidak berani memberi surat keterangan nikah sirri karena adanya surat pernyataan bersama, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa foto Kopi dari Wa yang berisi surat Pemberitahuan dari Bapak Kepala Desa Tanon bahwa Itsbat Nikah Para Tergugat tidak sah,tidak ada aslinya, sehingga berdasarkan Putusan MA RI Nomor 3609/K/ Pdt. /1995 tanggal 9 Desember 1997 menyatakan : " Setiap bukti fotokopi yang tidak dapat atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan, sehingga bukti P.9 tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa foto Kopi berita acara klarifikasi, yang berisi kebohongan Tergugat I dan Tergugat II, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa foto Kopy Akta Kelahiran XXXXX, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.12 berupa video pernyataan Tergugat I setelah di beri SK Pemberhentian oleh Bapak Kepala Desa Tanon, tidak ada aslinya, sehingga berdasarkan Putusan MA RI Nomor 3609/K/ Pdt. /1995 tanggal 9 Desember 1997 menyatakan : " Setiap bukti fotokopi yang tidak dapat atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan dari surat bukti karenanya Majelis Hakim menganggap pula video tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti P.12 tersebut harus di kesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa foto Surat Pemberhentian dari pemerintah desa bahwa Tergugat I telah diberhentikan dari jabatannya sebagai sekretaris desa, cocok dengan aslinya, bermeterai cukup sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.14, s/d P.24, berupa foto Kopy surat yang berisi laporan tentang perilaku Tergugat yang meresahkan masyarakat dan atas laporan tersebut tidak ada kelanjutannya, diakui Tergugat I, bermeterai cukup sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa disamping itu, para Penggugat juga membuktikan dengan 2 orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa saksi – saksi para Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi – saksi para Penggugat mengenai dalil – dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri oleh para saksi, akan tetapi pengetahuan yang diformulasikan menjadi keterangan para saksi senyatanya keterangan para saksi tersebut tidak relevan dengan dalil – dalil yang harus dibuktikan oleh para

Penggugat , karena justru saksi - saksi dari Para Penggugat telah mengetahui sebelum terjadi akad nikah Tergugat I telah menundukkan diri dan masuk ke dalam agama Islam, sehingga pada saat para Tergugat melaksanakan perkawinan sirri status para Tergugat sama – sama beragama Islam dan selanjutnya ikatan perkawinan yang dimulai dari pernikahan sirri hingga pernikahan sah secara Negara tetap berlangsung dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Menimbang bahwa disamping itu, baik dari bukti tertulis maupun saksi – saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, tidak ditemukan adanya keterangan dari para saksi yang menerangkan bahwa Tergugat I telah keluar dari Agama Islam setelah masuk agama Islam, realita yang terjadi dari bukti tertulis dan keterangan para saksi Penggugat adalah adanya kesepakatan tidak melakukan proses perkawinan secara hukum Negara karena adanya perbedaan keyakinan/ Agama ;

Menimbang bahwa terhadap kesepakatan yang dibuat oleh para Tergugat , tidak serta merta diartikan bahwa Tergugat I telah keluar dari agama Islam yang menyebabkan perkawinannya batal atau bisa di batalkan, karena kesepakatan tidak melakukan perkawinan sah secara Negara karena perbedaan keyakinan, harus dianggap tidak pernah terjadi dan harus dianggap terhapus jika para Tergugat telah melakukan nikah secara negara yang dibuktikan dengan dimilikinya Kutipan Akta Nikah, yang berarti pula perbedaan keyakinan / Agama itu telah tiada dengan adanya tindakan para Tergugat melakukan perkawinan resmi secara Islam;

Menimbang bahwa terhadap itsbat nikah yang telah di tetapkan oleh Pengadilan Agama kabupaten Kediri, berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat dan bukti tertulis para Penggugat dikaitkan dengan penolakan para Penggugat atas permintaan ijin para Tergugat untuk melakukan itsbat nikah dengan tidak mau menemui Para Tergugat meskipun kedatangan para Tergugat kerumah para Penggugat diantar oleh Babinkamtipmas/kepolisihan, Babinsa/TNI dan tokoh Agama Hindu, maka tidak bisa dipersalahkan jika Para Tergugat mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang selanjutnya para Tergugat mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan

Agama Kecamatan Papar Kabupaten Kediri sehingga para Tergugat telah memilik bukti atas perkawinanya dengan bukti Kutipan Akta Nikah;

Menimbang bahwa Para Penggugat juga menggugat agar buku Kutipan Akta Nikah para Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Papar Kabupaten Kediri dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap gugatan untuk menyatakan buku Kutipan Akta Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum, sepanjang prosedur penerbitan buku kutipan Akta Nikah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengannya, serta Para Penggugat mampu membuktikan dalil dalil gugatannya maka Majelis hakim punya kewenangan namun jika para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil – dalil gugatan atas gugatan pembatalan perkawinan, maka selama itu pula Majelis Hakim tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1, s/d T.13 dan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/ T. 13 adalah bukti tertulis berupa fotokopi yang kesemuanya telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut telah diakui oleh Para Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materi serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Tergugat mengenai dalil – dalil bantahan para Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan

dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga bantahan – bantahan para Tergugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Penggugat harus dianggap tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan para Penggugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. Dalam Eksepsi

- 1. Menerima eksepsi Para Tergugat mengenai kuasa insidentil Para Penggugat**
- 2. Menolak eksepsi Para Tergugat mengenai perubahan gugatan dan kewenangan relative;**

II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.040.000,- (satu juta empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin 25 September 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Awal 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Dr. H. Toif, Drs., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Basyirun, M.H dan Arudji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Trie Endah Dahlia, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Ketua,

Dr. H. Toif, Drs., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Basyirun, M.H

Arudji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Trie Endah Dahlia, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

| | | | |
|----------------------|---|-----|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 898.000,- |
| 4. Biaya PNBP | : | Rp. | 20.000,- |
| 5. Redaksi | : | Rp. | 10.000,- |
| 6. Materai | : | Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : | Rp. | 1.040.000,- |

(satu juta empat puluh ribu rupiah).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fariha Anabila Islami
NIM : 200201110209
Alamat : Jln Walisongo, Rt. 002 Rw. 002. Desa
Ngabar, Kecamatan Siman, Kabupaten
Ponorogo
No. Hp : 081230381787
Tempat lahir : Berau
Tanggal lahir : 22 Agustus 2002

E-mail : Farinhaislami@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

| | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1 | Tk Anissa, Berau | 2005-2007 |
| 2 | MIN Tanjung Redep, Berau | 2007-2008 |
| 3 | SDN 1 Surodakan, Trenggalek | 2009-2010 |
| 4 | MI Mambaul Huda, Ponorogo | 2011-2012 |
| 5 | Smp Darul Ulum 1 Unggulan, Jombang | 2014-2017 |
| 6 | SMA Darul Ulum 2 Unggulan BPPT Jombang, Cambridge Internasional School ID 113 | 2018-2020 |
| 7 | UIN Maulana Malik Ibrahim Malang | 2020-2024 |

Riwayat Pendidikan Non Formal :

1. Pondok Pesantren Darul Ulum, Peterongan Jombang